



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR PER-31/PJ/2012

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN
PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK
PENGHASILAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN
KEGIATAN ORANG PRIBADI

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-31/PJ/2012
TENTANG : PEDOMAN TEKNIS TATA CARA
PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN
PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK
PENGHASILAN PASAL 26 SEHUBUNGAN
DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN
KEGIATAN ORANG PRIBADI

PETUNJUK UMUM DAN CONTOH PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PPh PASAL 26

BAGIAN PERTAMA: PETUNJUK UMUM PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PPh PASAL 26

I. PETUNJUK UMUM PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 UNTUK PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIIUN BERKALA

Penghitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap dan penerima pensiun berkala dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Penghitungan masa atau bulanan yang menjadi dasar pemotongan PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap masa pajak, yang dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21, selain masa pajak Desember atau masa pajak di mana pegawai tetap berhenti bekerja;
2. Penghitungan kembali sebagai dasar pengisian Form 1721 A1 atau 1721 A2 dan pemotongan PPh Pasal 21 yang terutang untuk masa pajak Desember atau masa pajak di mana pegawai tetap berhenti bekerja.
Penghitungan kembali ini dilakukan pada:
 - a. bulan dimana pegawai tetap berhenti bekerja atau pensiun;
 - b. bulan Desember bagi pegawai tetap yang bekerja sampai akhir tahun kalender dan bagi penerima pensiun yang menerima uang pensiun sampai akhir tahun kalender.

I.1. Penghitungan Masa atau Bulanan Selain Masa Pajak Desember atau Masa Pajak di mana pegawai tetap berhenti bekerja:

- a. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Teratur
- b. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Tidak Teratur

I.1.a. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Teratur

I.1.a.1. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Teratur bagi Pegawai Tetap:

1. a. Untuk menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap, terlebih dahulu dihitung seluruh penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama sebulan, yang meliputi seluruh gaji, segala jenis tunjangan dan pembayaran teratur lainnya, termasuk uang lembur (overtime) dan pembayaran sejenisnya.
 - b. Untuk perusahaan yang masuk program Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), premi Jaminan Kematian (JK) dan premi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) yang dibayar oleh pemberi kerja merupakan penghasilan bagi pegawai. Ketentuan yang sama diberlakukan juga bagi premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa yang dibayarkan oleh pemberi kerja untuk pegawai kepada perusahaan asuransi lainnya. Dalam menghitung PPh Pasal 21, premi tersebut digabungkan dengan penghasilan bruto yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pegawai.
 - c. Selanjutnya dihitung jumlah penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto sebulan dengan biaya jabatan, serta iuran pensiun, iuran Jaminan Hari Tua, dan/atau iuran Tunjangan Hari Tua yang dibayar sendiri oleh pegawai yang bersangkutan melalui pemberi kerja kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau kepada Badan Penyelenggara Program Jamsostek.
2. a. Selanjutnya dihitung penghasilan neto setahun, yaitu jumlah penghasilan neto sebulan dikalikan 12.
 - b. Dalam hal seorang pegawai tetap dengan kewajiban pajak subjektifnya sebagai Wajib Pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun, tetapi mulai bekerja setelah bulan Januari, maka penghasilan neto setahun dihitung dengan mengalikan penghasilan neto sebulan dengan banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan mulai bekerja sampai dengan bulan Desember.
 - c. Selanjutnya dihitung Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh, yaitu sebesar Penghasilan neto setahun pada huruf a atau b di atas, dikurangi dengan PTKP.
 - d. Setelah diperoleh PPh terutang dengan menerapkan Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh terhadap Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf c, selanjutnya dihitung PPh Pasal 21 sebulan, yang harus dipotong dan/atau disetor ke kas negara, yaitu sebesar:
 - 1) jumlah PPh Pasal 21 setahun atas penghasilan sebagaimana dimaksud

- pada huruf a dibagi dengan 12; atau
- 2) jumlah PPh Pasal 21 setahun atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf b dibagi banyaknya bulan yang menjadi faktor pengali sebagaimana dimaksud pada huruf b.
3. a. Apabila pajak yang terutang oleh pemberi kerja tidak didasarkan atas masa gaji sebulan, maka untuk penghitungan PPh Pasal 21, jumlah penghasilan tersebut terlebih dahulu dijadikan penghasilan bulanan dengan mempergunakan faktor perkalian sebagai berikut:
 - 1) Gaji untuk masa seminggu dikalikan dengan 4;
 - 2) Gaji untuk masa sehari dikalikan dengan 26.
 - b. Selanjutnya dilakukan penghitungan PPh Pasal 21 sebulan dengan cara seperti dalam angka 2 di atas.
 - c. PPh Pasal 21 atas penghasilan seminggu dihitung berdasarkan PPh Pasal 21 sebulan dalam huruf b dibagi 4, sedangkan PPh Pasal 21 atas penghasilan sehari dihitung berdasarkan PPh Pasal 21 sebulan dalam huruf b dibagi 26.
4. Jika kepada pegawai di samping dibayar gaji bulanan juga dibayar kenaikan gaji yang berlaku surut (rapel), misalnya untuk 5 (lima) bulan, maka penghitungan PPh Pasal 21 atas rapel tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. rapel dibagi dengan banyaknya bulan perolehan rapel tersebut (dalam hal ini 5 bulan);
 - b. hasil pembagian rapel tersebut ditambahkan pada gaji setiap bulan sebelum adanya kenaikan gaji, yang sudah dikenakan pemotongan PPh Pasal 21;
 - c. PPh Pasal 21 atas gaji untuk bulan-bulan setelah ada kenaikan, dihitung kembali atas dasar gaji baru setelah ada kenaikan;
 - d. PPh Pasal 21 terutang atas tambahan gaji untuk bulan-bulan dimaksud adalah selisih antara jumlah pajak yang dihitung berdasarkan huruf c dikurangi jumlah pajak yang telah dipotong sebagaimana disebut pada huruf b.
 5. Apabila kepada pegawai di samping dibayar gaji yang didasarkan masa gaji kurang dari satu bulan juga dibayar gaji lain mengenai masa yang lebih lama dari satu bulan (rapel) seperti tersebut dalam angka 4, maka cara penghitungan PPh Pasal 21-nya adalah sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam angka 4 dengan memperhatikan ketentuan dalam angka 3.
- I.1.a.2. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Teratur bagi Penerima Pensiun Berkala:
1. Penghitungan PPh Pasal 21 atas uang pensiun bulanan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun pada tahun pertama pensiun adalah sebagai berikut:
 - a. terlebih dahulu dihitung penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya pensiun, kemudian dikalikan banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan menerima pensiun sampai dengan bulan Desember;
 - b. penghasilan neto pensiun sebagaimana tersebut pada huruf a ditambah dengan penghasilan neto dalam tahun yang bersangkutan yang diterima atau diperoleh dari pemberi kerja sebelum pegawai yang bersangkutan pensiun sesuai dengan yang tercantum dalam bukti pemotongan PPh Pasal 21 sebelum pensiun;
 - c. untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak, jumlah penghasilan pada huruf b tersebut dikurangi dengan PTKP, dan selanjutnya dihitung PPh Pasal 21 atas Penghasilan Kena Pajak tersebut;
 - d. PPh Pasal 21 atas uang pensiun dalam tahun yang bersangkutan dihitung dengan cara mengurangi PPh Pasal 21 dalam huruf c dengan PPh Pasal 21 yang terutang dari pemberi kerja sebelum pegawai yang bersangkutan pensiun sesuai dengan yang tercantum dalam bukti pemotongan PPh Pasal 21 sebelum pensiun;
 - e. PPh Pasal 21 atas uang pensiun bulanan adalah sebesar PPh Pasal 21 seperti tersebut dalam huruf d dibagi dengan banyaknya bulan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
 2. Penghitungan PPh Pasal 21 atas uang pensiun bulanan untuk tahun kedua dan selanjutnya adalah sebagai berikut:
 - a. terlebih dahulu dihitung penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya pensiun;
 - b. selanjutnya PPh Pasal 21 dihitung dengan cara penghitungan untuk pegawai tetap pada butir 1.1.a.1. angka 2 huruf a, c, dan d.
- 1.1.b. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Tidak Teratur bagi Pegawai Tetap
1. Apabila kepada pegawai tetap diberikan jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, premi, tunjangan hari raya, dan penghasilan lain semacam itu yang sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayarkan sekali setahun, maka PPh Pasal 21 dihitung dan dipotong dengan cara sebagai berikut :
 - a. dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan ditambah

- dengan penghasilan tidak teratur berupa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya.
- b. dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan tanpa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya.
 - c. selisih antara PPh Pasal 21 menurut penghitungan huruf a dan huruf b adalah PPh Pasal 21 atas penghasilan tidak teratur berupa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya.
2. Dalam hal pegawai tetap yang kewajiban pajak subjektifnya sudah ada sejak awal tahun, namun baru mulai bekerja setelah bulan Januari, maka PPh Pasal 21 atas penghasilan yang tidak teratur tersebut dihitung dengan cara sebagaimana pada butir 1 dengan memperhatikan ketentuan mengenai Penghitungan PPh Pasal 21 Bulanan atas Penghasilan Teratur pada butir I.1.a.1. angka 2 huruf b, c dan d di atas.
- I.2. Penghitungan PPh Pasal 21 Terutang Pada Bulan Desember atau Masa Pajak Tertentu untuk Pegawai Tetap yang Berhenti Bekerja Sebelum Bulan Desember.
1. Penghitungan PPh Pasal 21 terutang pada bulan Desember atau bulan tertentu untuk pegawai tetap yang berhenti bekerja sebelum bulan Desember adalah sebagai berikut:
 - a. Hitung PPh Pasal 21 terutang atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pemotong pajak dalam tahun kalender yang bersangkutan, baik penghasilan yang teratur maupun yang tidak teratur.
 - b. PPh Pasal 21 terutang yang harus dipotong untuk bulan Desember atau bulan tertentu untuk pegawai tetap yang berhenti bekerja sebelum bulan Desember adalah sebesar selisih antara PPh Pasal 21 terutang atas seluruh penghasilan teratur dan tidak teratur yang diterima dari pemotong pajak dalam tahun kalender yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dengan PPh Pasal 21 yang telah dipotong dalam tahun kalender yang bersangkutan sampai dengan bulan sebelumnya.
 - c. Dalam hal jumlah PPh Pasal 21 yang telah dipotong sampai dengan bulan sebelumnya tersebut lebih besar daripada PPh Pasal 21 terutang atas seluruh penghasilan teratur dan tidak teratur yang diterima dari pemotong pajak dalam tahun kalender yang bersangkutan, misalnya dalam hal pegawai berhenti bekerja pada pertengahan tahun, atas kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 tersebut dikembalikan kepada pegawai tetap yang berhenti bekerja bersamaan dengan pemberian bukti pemotongan PPh Pasal 21. Atas kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap yang bersangkutan, pemotong pajak dapat memperhitungkan dengan PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan pegawai tetap lainnya dalam masa pajak yang sama, sehingga jumlah PPh Pasal 21 yang harus disetor oleh pemotong pajak untuk masa pajak tersebut telah mempertimbangkan jumlah kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 yang telah diberikan oleh pemotong pajak kepada pegawai tetap yang berhenti bekerja.
 2. Perhitungan PPh Pasal 21 terutang atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pemotong pajak dalam tahun kalender yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk pegawai tetap yang kewajiban pajak subjektifnya sudah ada sejak awal tahun, namun mulai bekerja setelah bulan Januari atau berhenti bekerja sebelum bulan Desember, PPh Pasal 21 terutang dihitung berdasarkan jumlah seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh, baik yang bersifat teratur maupun tidak teratur, selama pegawai tetap yang bersangkutan bekerja pada pemotong pajak.
 - b. Sedangkan untuk pegawai tetap yang kewajiban pajak subjektifnya baru dimulai setelah bulan Januari atau berakhir sebelum bulan Desember, PPh Pasal 21 terutang dihitung berdasarkan jumlah seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh, baik yang bersifat teratur maupun tidak teratur, yang disetahunkan.

II. PETUNJUK UMUM PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 UNTUK PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS.

- II.1. Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, Pemegang dan Calon Pegawai yang Menerima Upah Harian, Upah Mingguan, Upah Satuan, Upah Borongan, Uang Saku Harian atau Mingguan:
1. Tentukan jumlah upah/uang saku harian, atau rata-rata upah/uang saku yang diterima atau diperoleh dalam sehari:
 - a. upah/uang saku mingguan dibagi banyaknya hari bekerja dalam seminggu;
 - b. upah satuan dikalikan dengan jumlah rata-rata satuan yang dihasilkan dalam sehari;
 - c. upah borongan dibagi dengan jumlah hari yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan borongan.
 2. Dalam hal upah/uang saku harian atau rata-rata upah/uang saku harian belum melebihi Rp200.000,00, dan jumlah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan kalender yang bersangkutan belum melebihi Rp2.025.000,00, maka tidak ada PPh Pasal 21 yang harus dipotong.
 3. Dalam hal upah/uang saku harian atau rata-rata upah/uang saku harian telah melebihi Rp200.000,00, dan sepanjang jumlah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan kalender yang bersangkutan belum melebihi Rp2.025.000,00, maka PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar upah/uang saku harian atau rata-rata upah/uang saku harian setelah dikurangi Rp200.000,00, dikalikan 5%.
 4. Dalam hal jumlah upah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan kalender yang bersangkutan telah melebihi Rp2.025.000,00 dan kurang dari Rp7.000.000,00, maka PPh

Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar upah/uang saku harian atau rata-rata upah/uang saku harian setelah dikurangi PTKP sehari, dikalikan 5%.

5. Dalam hal jumlah upah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam satu bulan kalender telah melebihi Rp7.000.000,00, maka PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlah upah bruto dalam satu bulan yang disetahunkan setelah dikurangi PTKP, dan PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar PPh Pasal 21 hasil perhitungan tersebut dibagi 12.

II.2. Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, Pemegang dan Calon Pegawai yang Menerima Upah yang Dibayarkan Secara Bulanan:

PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlah upah bruto yang disetahunkan setelah dikurangi PTKP, dan PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar PPh Pasal 21 hasil perhitungan tersebut dibagi 12.

III. PETUNJUK UMUM PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 BAGI ANGGOTA DEWAN PENGAWAS ATAU DEWAN KOMISARIS YANG TIDAK MERANGKAP SEBAGAI PEGAWAI TETAP, MANTAN PEGAWAI YANG MENERIMA JASA PRODUKSI, TANTIEM, GRATIFIKASI, BONUS ATAU IMBALAN LAIN YANG BERSIFAT TIDAK TERATUR, DAN PESERTA PROGRAM PENSIUN YANG MASIH BERSTATUS SEBAGAI PEGAWAI YANG MENARIK DANA PENSIUN

III.1. Penghitungan PPh Pasal 21 untuk Anggota Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris Yang Tidak Merangkap Sebagai Pegawai Tetap

PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas kumulatif jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama 1 (satu) tahun kalender.

III.2. Penghitungan PPh Pasal 21 bagi Mantan Pegawai Yang Menerima Penghasilan Berupa Jasa Produksi, Tantiem, Gratifikasi, Bonus atau Imbalan Lain yang Bersifat Tidak Teratur

PPh Pasal 21 dihitung dengan cara menerapkan Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas kumulatif jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama 1 (satu) tahun kalender.

III.3. Penghitungan PPh Pasal 21 bagi Peserta Program Pensiun Yang Masih Berstatus Sebagai Pegawai yang Menarik Dana Pensiun

PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh dari kumulatif jumlah penghasilan bruto yang dibayarkan selama 1 (satu) tahun kalender.

IV. PETUNJUK UMUM PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 BAGI ORANG PRIBADI YANG BERSTATUS SEBAGAI BUKAN PEGAWAI

IV.1. Pemotongan PPh Pasal 21 bagi orang pribadi dalam negeri bukan pegawai, atas imbalan yang bersifat berkesinambungan

IV.1.a. Bagi yang telah memiliki NPWP dan hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 serta tidak memperoleh penghasilan lainnya

PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlah kumulatif penghasilan kena pajak dalam tahun kalender yang bersangkutan. Besarnya penghasilan kena pajak adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP per bulan.

IV.1.b. Bagi yang tidak memiliki NPWP atau memperoleh penghasilan lainnya selain dari hubungan kerja dengan Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 serta memperoleh penghasilan lainnya

PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlah kumulatif 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto dalam tahun kalender yang bersangkutan.

IV.2. Pemotongan PPh Pasal 21 Bagi Orang Pribadi Dalam Negeri Bukan Pegawai, atas Imbalan yang Tidak Bersifat Berkesinambungan.

PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto.

IV.3. Dalam hal bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam angka IV.1 dan angka IV.2 adalah dokter yang melakukan praktik di rumah sakit dan/atau klinik maka besarnya jumlah penghasilan bruto adalah sebesar jasa dokter yang dibayarkan pasien melalui rumah sakit dan/atau klinik sebelum dipotong biaya-biaya atau bagi hasil oleh rumah sakit dan/atau klinik.

IV.4. Dalam hal bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam angka IV.1 dan angka IV.2 memberikan jasa kepada Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26:

IV.4.a. mempekerjakan orang lain sebagai pegawainya maka besarnya jumlah penghasilan bruto adalah sebesar jumlah pembayaran setelah dikurangi dengan bagian gaji atau upah dari pegawai yang dipekerjakan tersebut, kecuali apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan bagian gaji atau upah dari pegawai yang dipekerjakan tersebut maka besarnya penghasilan bruto tersebut adalah sebesar jumlah yang dibayarkan;

IV.4.b. melakukan penyerahan material atau barang maka besarnya jumlah penghasilan bruto

hanya atas pemberian jasanya saja, kecuali apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan antara pemberian jasa dengan

V. PETUNJUK UMUM PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 BAGI PESERTA KEGIATAN

PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlah penghasilan bruto untuk setiap kali pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah, yang diterima oleh peserta kegiatan.

VI. PETUNJUK UMUM PENGHITUNGAN PPh PASAL 26 BAGI ORANG PRIBADI YANG BERSTATUS SEBAGAI SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI.

1. Dasar pengenaan PPh Pasal 26 adalah dari jumlah penghasilan bruto.
2. Dikenakan tarif PPh Pasal 26 sebesar 20% dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B), dalam hal orang pribadi yang menerima penghasilan adalah subjek pajak dalam negeri dari negara yang telah mempunyai P3B dengan Indonesia.

BAGIAN KEDUA: CONTOH PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PPh PASAL 26

I. PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 TERHADAP PENGHASILAN PEGAWAI TETAP

I.1 DENGAN GAJI BULANAN

I.1.1 Fajar Ariwibowo pada tahun 2013 bekerja pada perusahaan PT Jaya Abadi dengan memperoleh gaji sebulan Rp2.500.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp100.000,00. Fajar Ariwibowo menikah tetapi belum mempunyai anak. Pada bulan Januari penghasilan Fajar Ariwibowo dari PT Jaya Abadi hanya dari gaji. Penghitungan PPh Pasal 21 bulan Januari adalah sebagai berikut:

Gaji		Rp	2.500.000,00
Pengurangan:			
1. Biaya Jabatan:			
5% X Rp2.500.000,00	Rp	125.000,00	
2. Iuran pensiun	Rp	100.000,00	

		Rp	225.000,00

Penghasilan netto sebulan		Rp	2.275.000,00
Penghasilan netto setahun adalah			
12 x Rp2.275.000,00		Rp	27.300.000,00
PTKP setahun			
- untuk WP sendiri	Rp	24.300.000,00	
- tambahan karena menikah	Rp	2.025.000,00	

		Rp	26.325.000,00

Penghasilan Kena Pajak setahun		Rp	975.000,00
PPh Pasal 21 terutang			
5% x Rp975.000,00	= Rp	48.750,00	
PPh Pasal 21 bulan Januari			
Rp48.750,00 : 12	= Rp	4.063,00	

Catatan:

- Biaya Jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dapat dikurangkan dari penghasilan setiap orang yang bekerja sebagai pegawai tetap tanpa memandang mempunyai jabatan ataupun tidak.
- Contoh di atas berlaku apabila pegawai yang bersangkutan sudah memiliki NPWP. Dalam hal pegawai yang bersangkutan belum memiliki NPWP, maka jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Januari adalah sebesar:
 $120\% \times Rp4.063,00 = Rp4.875,00$.
- Untuk contoh-contoh selanjutnya diasumsikan penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 sudah memiliki NPWP, kecuali disebut lain dalam contoh tersebut.

I.1.2 Budi Karyanto pegawai pada perusahaan PT Candra Kirana, menikah tanpa anak, memperoleh gaji sebulan Rp3.000.000,00. PT Candra Kirana mengikuti program Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,50% dan 0,30% dari gaji. PT Candra Kirana menanggung iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji sedangkan Budi Karyanto membayar iuran Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji setiap bulan. Disamping itu PT Candra Kirana juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya.

PT Candra Kirana membayar iuran pensiun untuk Budi Karyanto ke dana pensiun, yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, setiap bulan sebesar Rp100.000,00, sedangkan Budi Karyanto membayar iuran pensiun sebesar Rp50.000,00. Pada bulan Juli 2013 Budi Karyanto hanya menerima pembayaran berupa gaji. Penghitungan PPh Pasal 21 bulan Juli 2013 adalah sebagai berikut:

Gaji		Rp	3.000.000,00
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja		Rp	15.000,00
Premi Jaminan Kematian		Rp	9.000,00

Penghasilan bruto		Rp	3.024.000,00
Pengurangan			
1. Biaya jabatan			
5% x Rp3.024.000,00	Rp	151.200,00	
2. Iuran Pensiun	Rp	50.000,00	
3. Iuran Jaminan Hari Tua	Rp	60.000,00	

		Rp	261.200,00

Penghasilan netto sebulan		Rp	2.762.800,00
Penghasilan netto setahun			
12 x Rp2.762.800,00		Rp	33.153.600,00

PTKP			
- untuk WP sendiri	Rp	24.300.000,00	
- tambahan karena menikah	Rp	2.025.000,00	
		-----	Rp 26.325.000,00
Penghasilan Kena Pajak setahun	Rp		6.828.600,00
Pembulatan	Rp		6.828.000,00
PPH Pasal 21 terutang			
5% x Rp6.828.000,00	= Rp	341.400,00	
PPH Pasal 21 bulan Juli			
Rp341.400,00 : 12	= Rp	28.450,00	

I.1.3 Agustina Indri adalah seorang karyawati dengan status menikah tanpa anak, bekerja pada PT Dharma Utama dengan gaji sebulan sebesar Rp7.500.000,00. Agustina Indri membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp50.000,00 sebulan. Berdasarkan surat keterangan dari Pemda tempat Agustina Indri berdomisili yang diserahkan kepada pemberi kerja, diketahui bahwa suaminya tidak mempunyai penghasilan apapun. Pada bulan Juli 2013 selain menerima pembayaran gaji juga menerima pembayaran atas lembur (*overtime*) sebesar Rp2.000.000,00. Penghitungan PPH Pasal 21 bulan Juli 2013 adalah sebagai berikut:

Gaji	Rp	7.500.000,00	
Lembur (<i>overtime</i>)	Rp	2.000.000,00	

Penghasilan bruto	Rp		9.500.000,00
Pengurangan :			
1. Biaya Jabatan			
5% x Rp9.500.000,00 =	Rp	475.000,00	
2. Iuran pensiun	Rp	50.000,00	

			Rp 525.000,00

Penghasilan neto sebulan	Rp		8.975.000,00
Penghasilan neto setahun			
12 x Rp8.975.000,00 =	Rp		107.700.000,00
PTKP			
- untuk WP sendiri	Rp	24.300.000,00	
- tambahan karena menikah	Rp	2.025.000,00	

			Rp 26.325.000,00

Penghasilan Kena Pajak setahun	Rp		81.375.000,00
PPH Pasal 21 setahun			
5% x Rp50.000.000,00 =	Rp	2.500.000,00	
15% x Rp31.375.000,00 =	Rp	4.706.250,00	

	Rp		7.206.250,00
PPH Pasal 21 bulan Juli			
Rp7.206.250,00: 12 =	Rp		600.521,00

Catatan :
Oleh karena suami Agustina Indri tidak menerima atau memperoleh penghasilan, besarnya PTKP Agustina Indri adalah PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk status kawin.

1.1.4 Tuti Ratmini karyawati dengan status menikah dan mempunyai tiga anak bekerja pada PT Sinar Unggul. Suami dari Tuti Ratmini merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang. Tuti Ratmini menerima gaji Rp3.000.000,00 sebulan. PT Sinar Unggul mengikuti program pensiun dan jamsostek. Perusahaan membayar iuran pensiun kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, sebesar Rp40.000,00 sebulan.

Tuti Ratmini juga membayar iuran pensiun sebesar Rp30.000,00 sebulan, disamping itu perusahaan membayarkan iuran Jaminan Hari Tua karyawannya setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji, sedangkan Tuti Ratmini membayar iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 2,00% dari gaji. Premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing sebesar 1,00% dan 0,30% dari gaji.

Pada bulan Juli 2013 disamping menerima pembayaran gaji Tuti Ratmini juga menerima uang lembur (*overtime*) sebesar Rp2.000.000,00. Penghitungan PPH Pasal 21 bulan Juli adalah sebagai berikut:

Gaji sebulan	Rp	3.000.000,00
Lembur (overtime)	Rp	2.000.000,00
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp	30.000,00
Premi Jaminan Kematian	Rp	9.000,00

Penghasilan bruto sebulan	Rp	5.039.000,00

Pengurangan :		
1. Biaya jabatan		
5% x Rp5.039.000,00 =	Rp	251.950,00
2. Iuran Pensiun	Rp	30.000,00
3. Iuran Jaminan Hari Tua	Rp	60.000,00

	Rp	341.950,00

Penghasilan netto sebulan	Rp	4.697.050,00
Penghasilan netto setahun		
12 x Rp4.697.050,00 =	Rp	56.364.600,00

PTKP		
- untuk WP sendiri	Rp	24.300.000,00

Penghasilan Kena Pajak adalah	Rp	32.064.600,00
Pembulatan	Rp	32.064.000,00

PPh Pasal 21 setahun		
5% x Rp32.064.000,00 =	Rp	1.603.200,00

PPh Pasal 21 sebulan		
Rp1.603.200,00 : 12 =	Rp	133.600,00

Catatan :
 Karena suami Tuti Ratmini menerima atau memperoleh penghasilan, besarnya PTKP Tuti Ratmini adalah PTKP untuk dirinya sendiri.

I.1.5 dr. Danang Efriliansyah (menikah dan mempunyai 3 anak kandung) merupakan dokter spesialis kandungan yang bekerja sebagai pegawai tetap di rumah sakit swasta Sehat Tentrem dengan gaji tetap sebesar Rp20.000.000,00. Jam praktik dr. Danang Efriliansyah mulai pukul 8.00 s.d 12.00 selama 5 hari dalam seminggu. Untuk bulan Agustus 2013 dr. Danang Efriliansyah menerima pembayaran dari Rumah Sakit Sehat Tentrem berupa gaji sebesar Rp20.000.000,00 dan menerima jasa medis sebagai dokter yang bersumber dari pasien sebesar Rp25.000.000,00. Dokter Danang Efriliansyah membayar iuran pensiun sebesar Rp200.000,00 setiap bulannya. Penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan dr. Danang Efriliansyah dari Rumah Sakit Tentrem pada bulan Agustus adalah:

Penghasilan sebagai pegawai tetap		
Gaji sebulan	Rp	20.000.000,00
Penghasilan bruto sebulan	Rp	20.000.000,00

Pengurangan :		
1. Biaya jabatan:		
5% x Rp20.000.000,00 = Rp1.000.000,00		
Maksimum diperkenankan =	Rp	500.000,00
2. Iuran Pensiun:	Rp	200.000,00

	Rp	700.000,00

Penghasilan netto sebulan	Rp	19.300.000,00
Penghasilan netto setahun		
12 x Rp19.300.000,00 =	Rp	231.600.000,00

PTKP		
- untuk WP sendiri	Rp	24.300.000,00
- tambahan karena menikah	Rp	2.025.000,00
- tambahan tiga orang tanggungan	Rp	6.075.000,00

	Rp	32.400.000,00

Penghasilan Kena Pajak adalah	Rp	199.200.000,00
-------------------------------	----	----------------

PPh Pasal 21 setahun		
5% x Rp50.000.000,00 =	Rp	2.500.000,00
15% x Rp 149.200.000,00 =	Rp	22.380.000,00

	Rp	24.880.000,00

PPh Pasal 21 sebulan		
Rp24.880.000,00 : 12 =	Rp	2.073.334,00

Catatan:
 Penghitungan PPh Pasal 21 atas jasa medis yang diterima oleh dr. Danang Efriliansyah

dihitung sebagai penghasilan yang diterima oleh bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam contoh V.1.a.

I.2 DENGAN GAJI MINGGUAN DAN GAJI HARIAN

Contoh-contoh perhitungan berikut ini hanya berlaku bagi pegawai tetap (bukan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas) yang gajinya dibayar secara mingguan atau harian.

I.2.1 Marhentin Ika, belum menikah, pada tahun 2012 bekerja sebagai pegawai tetap pada Perusahaan PT Mahagoni Gemilang menerima gaji yang dibayar mingguan sebesar Rp600.000,00. Penghitungan PPh Pasal 21 bulan minggu pertama bulan Agustus 2013 apabila dalam minggu tersebut hanya menerima penghasilan berupa gaji saja adalah:

Gaji		
4 x Rp600.000,00	Rp	2.400.000,00
Pengurangan:		
Biaya Jabatan		
5% x Rp2.400.000,00	Rp	120.000,00

Penghasilan neto sebulan	Rp	2.280.000,00
Penghasilan neto setahun		
12 x Rp2.280.000,00	Rp	27.360.000,00
PTKP		
- untuk WP sendiri	Rp	24.300.000,00

Penghasilan Kena Pajak setahun	Rp	3.060.000,00
PPh Pasal 21		
5% x Rp3.060.000,00	= Rp	153.000,00
PPh Pasal 21 sebulan		
Rp153.000,00 : 12	= Rp	12.750,00
PPh Pasal 21 atas gaji/upah minggu pertama		
Rp12.750,00 : 4	= Rp	3.188,00

I.2.2 Heri Herawan pegawai pada perusahaan PT Segara Hurip dengan memperoleh gaji mingguan sebesar Rp1.000.000,00. Heri Herawan berstatus telah menikah dan mempunyai seorang anak. PT Segara Hurip masuk program Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing setiap bulan sebesar 1,00% dan 0,30% dari gaji. PT Segara Hurip membayar iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji dan Heri Herawan membayar iuran pensiun Rp20.000,00 dan Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji. Dalam minggu kedua pada bulan Agustus 2013 Heri Herawan hanya memperoleh pembayaran berupa gaji saja sehingga penghitungan PPh Pasal 21 untuk minggu kedua bulan Agustus adalah:

Penghasilan sebulan (4 x Rp1.000.000,00)	Rp	4.000.000,00
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp	40.000,00
Premi Jaminan Kematian	Rp	12.000,00

Penghasilan bruto	Rp	4.052.000,00
Pengurangan :		
1. Biaya jabatan		
5% x Rp4.052.000,00	Rp	202.600,00
2. Iuran pensiun	Rp	20.000,00
3. Iuran Jaminan Hari Tua	Rp	80.000,00

	Rp	302.600,00

Penghasilan neto sebulan adalah	Rp	3.749.400,00
Penghasilan neto setahun		
12 x Rp3.749.400,00	Rp	44.992.800,00
PTKP		
- untuk wajib pajak	Rp	24.300.000,00
- tambahan karena menikah	Rp	2.025.000,00
- tambahan seorang anak	Rp	2.025.000,00

	Rp	28.350.000,00

Penghasilan Kena Pajak setahun	Rp	16.642.800,00
Pembulatan	Rp	16.642.000,00

PPh Pasal 21 setahun		
5% x Rp16.642.000,00	= Rp	832.100,00
PPh Pasal 21 sebulan		
Rp832.100,00 : 12	= Rp	69.342,00
PPh Pasal 21 minggu kedua		
Rp69.342,00 : 4	= Rp	17.335,00

- I.2.3 Nasrun Bramantyo pada tahun 2013 bekerja sebagai pegawai tetap pada perusahaan PT Rejo Indonusa dengan memperoleh gaji yang dibayar harian sebesar Rp150.000,00. Nasrun Bramantyo kawin dan mempunyai seorang anak. PT Rejo Indonusa masuk program Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing setiap bulan sebesar 1,00% dan 0,30% dari gaji. PT Rejo Indonusa membayar iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji dan Nasrun Bramantyo membayar iuran pensiun Rp25.000,00 dan Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji.

Penghasilan sebulan (26 x Rp 150.000,00)		Rp	3.900.000,00
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja		Rp	39.000,00
Premi Jaminan Kematian		Rp	11.700,00

Penghasilan bruto		Rp	3.950.700,00
Pengurangan :			
1. Biaya jabatan			
5% x Rp3.950.700,00	Rp	197.535,00	
2. Iuran pensiun	Rp	25.000,00	
3. Iuran Jaminan Hari Tua	Rp	78.000,00	

		Rp	300.535,00

Penghasilan neto sebulan		Rp	3.650.165,00
Penghasilan neto setahun			
12 x Rp3.650.165,00		Rp	43.801.980,00
PTKP :			
- untuk wajib pajak	Rp	24.300.000,00	
- tambahan karena menikah	Rp	2.025.000,00	
- tambahan seorang anak	Rp	2.025.000,00	

		Rp	28.350.000,00

Penghasilan Kena Pajak setahun		Rp	15.451.980,00
Pembulatan		Rp	15.451.000,00
PPh Pasal 21 setahun			
5% x Rp15.451.000,00 =	Rp	772.550,00	
PPh Pasal 21 sebulan			
Rp772.550,00 : 12 =	Rp	64.379,00	
PPh Pasal 21 sehari			
Rp64.379,00 : 26 =	Rp	2.476,00	

I.3 PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 ATAS PEMBAYARAN UANG RAPEL

- I.3.1 Fajar Ariwibowo sebagaimana tersebut dalam contoh nomor 1.1.1. di atas pada bulan Juni 2013 menerima kenaikan gaji, menjadi Rp3.500.000,00 sebulan dan berlaku surut sejak 1 Januari 2013. Dengan adanya kenaikan gaji yang berlaku surut tersebut maka Fajar Ariwibowo menerima rapel sejumlah Rp5.000.000,00 (kekurangan gaji untuk masa Januari s.d. Mei 2013). Untuk menghitung PPh Pasal 21 atas uang rapel tersebut, terlebih dahulu dihitung kembali PPh Pasal 21 untuk masa Januari s.d. Mei 2013 atas dasar penghasilan setelah ada kenaikan gaji. Dengan demikian penghitungan PPh Pasal 21 terutangnyanya adalah sebagai berikut :

Gaji		Rp	3.500.000,00
Pengurangan :			
1. Biaya jabatan:			
5% x Rp 3.500.000,00 =	Rp	175.000,00	
2. Iuran Pensiun	Rp	100.000,00	

		Rp	275.000,00

Penghasilan neto sebulan		Rp	3.225.000,00
Penghasilan neto setahun			
12 x Rp 3.225.000,00		Rp	38.700.000,00

PTKP			
- untuk wajib pajak	Rp	24.300.000,00	
- tambahan karena menikah	Rp	2.025.000,00	
		-----	Rp 26.325.000,00

Penghasilan Kena Pajak			Rp 12.375.000,00
PPH Pasal 21 setahun			
5% x Rp 12.375.000,00	= Rp	618.750,00	
PPH Pasal 21 sebulan			
Rp 618.750,00: 12	= Rp	51.563,00	
PPH Pasal 21 Januari s.d Mei 2013 seharusnya adalah :			
5 x Rp 51.563,00	= Rp	257.815,00	
PPH Pasal 21 yang sudah dipotong Januari s.d. Mei 2013			
5 x Rp 4.063,00 (dari perhitungan contoh I.1.1)	= Rp	20.315,00	

PPH Pasal 21 untuk uang rapel			Rp 237.500,00

I.4 PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPH PASAL 21 TERHADAP PENGHASILAN BERUPA: JASA PRODUKSI, TANTIEM, GRATIFIKASI, TUNJANGAN HARI RAYA ATAU TAHUN BARU, BONUS, PREMI, DAN PENGHASILAN SEJENIS LAINNYA YANG SIFATNYA TIDAK TETAP DAN PADA UMUMNYA DIBERIKAN SEKALI DALAM SETAHUN

I.4.1 Joko Qurnain (tidak kawin) bekerja pada PT Qolbu Jaya dengan memperoleh gaji sebesar Rp2.500.000,00 sebulan. Pada bulan Maret 2013 Joko Qurnain memperoleh bonus sebesar Rp5.000.000,00 sehingga pada bulan Maret 2013 Joko Qurnain memperoleh penghasilan berupa gaji sebesar Rp2.500.000,00 dan bonus sebesar Rp5.000.000,00. Setiap bulannya Joko Qurnain membayar iuran pensiun ke dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp60.000,00

Cara menghitung PPh Pasal 21 atas bonus adalah:

I.4.1.a PPh Pasal 21 atas Gaji dan Bonus (penghasilan setahun):

Gaji setahun (12xRp2.500.000,00)			Rp 30.000.000,00
Bonus			Rp 5.000.000,00

Penghasilan bruto setahun			Rp 35.000.000,00
Pengurangan :			
1. Biaya Jabatan			
5% x Rp 35.000.000,00	= Rp	1.750.000,00	
2. Iuran pensiun setahun			
12 x Rp 60.000,00	= Rp	720.000,00	

			Rp 2.470.000,00

Penghasilan neto setahun			Rp 32.530.000,00
PTKP			
- untuk WP sendiri	Rp	24.300.000,00	

Penghasilan Kena Pajak			Rp 8.230.000,00
PPH Pasal 21 terutang			
5% x Rp 8.230.000,00	= Rp	411.500,00	

1.4.1.b PPh Pasal 21 atas Gaji setahun

Gaji setahun (12 x Rp2.500,000,00)			Rp 30.000.000,00
Pengurangan :			
1. Biaya Jabatan			
5% x Rp 30.000.000,00	= Rp	1.500.000,00	
2. Iuran pensiun setahun			
12 x Rp 60.000,00	= Rp	720.000,00	

			Rp 2.220.000,00

Penghasilan neto setahun			Rp 27.780.000,00
PTKP			
- untuk WP sendiri	Rp	24.300.000,00	

Penghasilan Kena Pajak			Rp 3.480.000,00

PPH Pasal 21 terutang
 $5\% \times \text{Rp } 3.480.000,00 = \text{Rp } 174.000,00$

I.4.1.c PPh Pasal 21 atas Bonus

PPH Pasal 21 atas Bonus adalah:
 $\text{Rp } 411.500,00 - \text{Rp } 174.000,00 = \text{Rp } 237.500,00$

I.4.2 Karyawati Ken Prameswari (tidak kawin) bekerja pada PT Prabu Kedaton dengan memperoleh gaji sebesar Rp2.750.000,00 sebulan. Perusahaan ikut dalam program jamsostek. Premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan Kematian dan iuran Jaminan Hari Tua dibayar oleh pemberi kerja setiap bulan masing-masing sebesar 1,00%, 0,30% dan 3,70% dari gaji. Prameswari membayar iuran Pensiun Rp 50.000,00 dan iuran Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji untuk setiap bulan. Pada bulan April 2013 Ken Prameswari memperoleh bonus sebesar Rp4.000.000,00 sehingga pada bulan April 2013 Ken Prameswari menerima pembayaran berupa gaji sebesar Rp2.750.000,00 dan bonus sebesar Rp4.000.000,00.

Cara menghitung PPh Pasal 21 atas bonus adalah sebagai berikut:

I.4.2.a PPh Pasal 21 atas Gaji dan Bonus (penghasilan setahun)

Gaji setahun (12 x Rp 2.750.000,00)		Rp	33.000.000,00
Bonus		Rp	4.000.000,00
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja 12 x Rp 27.500,00		Rp	330.000,00
Premi Jaminan Kematian 12 x Rp 8.250,00		Rp	99.000,00

Penghasilan bruto setahun		Rp	37.429.000,00
Pengurangan:			
1. Biaya Jabatan $5\% \times \text{Rp } 37.429.000,00$	= Rp		1.871.450,00
2. Iuran pensiun setahun 12 x Rp 50.000,00	= Rp		600.000,00
3. Iuran Jaminan Hari Tua 12 x Rp 55.000,00	= Rp		660.000,00

		Rp	3.131.450,00

Penghasilan neto setahun		Rp	34.297.550,00
PTKP			
- untuk WP sendiri		Rp	24.300.000,00

Penghasilan Kena Pajak Dibulatkan		Rp	9.997.550,00
		Rp	9.997.000,00
PPH Pasal 21 terutang			
$5\% \times \text{Rp } 9.997.000,00$	= Rp		499.850,00

I.4.2.b PPh Pasal 21 atas Gaji setahun

Gaji setahun (12 x Rp2.750.000,00)	=	Rp	33.000.000,00
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja 12 x Rp 27.500,00	=	Rp	330.000,00
Premi Jaminan Kematian 12 x Rp 8.250,00	=	Rp	99.000,00

Jumlah		Rp	33.429.000,00
Pengurangan :			
1. Biaya Jabatan $5\% \times \text{Rp } 33.429.000,00$	= Rp		1.671.450,00
2. Iuran pensiun setahun 12 x Rp50.000,00	= Rp		600.000,00
3. Iuran Jaminan Hari Tua 12 x Rp55.000,00	= Rp		660.000,00

Jumlah		Rp	2.931.450,00

Penghasilan neto setahun =		Rp	30.497.550,00

PTKP - untuk WP sendiri		Rp 24.300.000,00

Penghasilan Kena Pajak Pembulatan		Rp 6.197.550,00 Rp 6.197.000,00
PPh Pasal 21 terutang 5% x Rp 6.197.000,00	= Rp	309.850,00

I.4.2.c PPh Pasal 21 atas Bonus

PPh Pasal 21 atas Bonus adalah:
Rp499.850,00 - Rp309.850,00 = Rp 190.000,00

I.5 PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN PEGAWAI YANG DIPINDAHTUGASKAN DALAM TAHUN BERJALAN

Pada saat pegawai dipindahtugaskan, pegawai yang bersangkutan tidak berhenti bekerja dari perusahaan tempat dia bekerja. Pegawai yang bersangkutan masih tetap bekerja pada perusahaan yang sama dan hanya berubah lokasinya saja. Dengan demikian dalam penghitungan PPh Pasal 21 tetap menggunakan dasar penghitungan selama setahun.

Contoh penghitungan:

Agus Saparudin yang berstatus belum menikah adalah pegawai pada PT Nusantara Mandiri di Jakarta. Sejak 1 Juni 2013 dipindahtugaskan ke kantor cabang di Bandung dan pada 1 Oktober 2013 dipindahtugaskan lagi ke kantor cabang di Garut.

Gaji Agus Saparudin sebesar Rp3.500.000,00 dan pembayaran iuran pensiun yang dibayar sendiri sebulan sejumlah Rp100.000,00. Selama bekerja di PT Nusantara Mandiri Agus Saparudin hanya menerima penghasilan berupa gaji saja.

Penghitungan PPh Pasal 21:

1.5.1 Kantor Pusat di Jakarta

Gaji selama di cabang Jakarta (5 x Rp3.500.000,00)		Rp 17.500.000,00
Pengurangan		
1. Biaya Jabatan :		
5% x Rp17.500.000,00	= Rp	875.000,00
2. Iuran pensiun		
5 x Rp100.000,00	= Rp	500.000,00

		Rp 1.375.000,00

Penghasilan neto lima bulan adalah		Rp 16.125.000,00
Penghasilan neto setahun: 12/5 x Rp16.125.000,00		Rp 38.700.000,00
PTKP - untuk WP sendiri		Rp 24.300.000,00

Penghasilan Kena Pajak		Rp 14.400.000,00
PPh Pasal 21 terutang setahun 5% x Rp14.400.000,00	= Rp	720.000,00
PPh Pasal 21 terutang Januari s.d Mei 2013 Rp720.000,00 : 12/5	=	Rp 300.000,00
PPh Pasal 21 yang sudah dipotong masa Januari s.d. Mei 2013 adalah: 5 x Rp60.000,00	=	Rp 300.000,00

PPh Pasal 21 kurang (lebih) dipotong		N I H I L

Catatan: PPh Pasal 21 yang telah dipotong pada bulan Januari sampai dengan Mei untuk setiap bulannya adalah Rp60.000,00

Pengisian Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (Form 1721 A1) di Kantor Jakarta

Gaji (Januari s.d. Mei 2013) 5 x Rp3.500.000,00		Rp 17.500.000,00
Pengurangan		
1. Biaya Jabatan		
5% x Rp17.500.000,00	= Rp	875.000,00

2. Iuran pensiun			
5 x Rp100.000,00	= Rp	500.000,00	

			Rp 1.375.000,00

Penghasilan neto 5 bulan adalah			Rp 16.125.000,00
Penghasilan neto disetahunkan:			
12/5 x Rp16.125.000,00			Rp 38.700.000,00
PTKP			
- untuk WP sendiri			Rp 24.300.000,00

Penghasilan Kena Pajak disetahunkan			Rp 14.400.000,00
PPh Pasal 21 disetahunkan			
5% x Rp14.400.000,00 =			Rp 720.000,00
PPh Pasal 21 terutang			
5/12 x Rp720.000,00 =			Rp 300.000,00
PPh Pasal 21 yang telah dipotong dan dilunasi			
(Januari s.d. Mei 2013) adalah:			
5 x Rp60.000,00 =			Rp 300.000,00

PPh Pasal 21 kurang (lebih) dipotong			N I H I L

1.5.2 Kantor Cabang Bandung

a. Penghasilan neto di Bandung			
Gaji Juni s.d. September 2013 :			
4 x Rp3.500.000,00 =			Rp 14.000.000,00
Pengurangan			
1. Biaya Jabatan:			
5% x Rp14.000.000,00	= Rp	700.000,00	
2. Iuran pensiun			
4 x Rp100.000,00	= Rp	400.000,00	

			Rp 1.100.000,00

Penghasilan neto di Bandung			Rp 12.900.000,00
b. Penghasilan neto di Jakarta			Rp 16.125.000,00

Jumlah penghasilan neto 9 bulan			Rp 29.025.000,00
Penghasilan neto disetahunkan:			
12/9 x Rp29.025.000,00 =			Rp 38.700.000,00
PTKP			
- untuk WP sendiri			Rp 24.300.000,00

Penghasilan Kena Pajak disetahunkan			Rp 14.400.000,00
PPh Pasal 21 disetahunkan:			
5% x Rp14.400.000,00 =			Rp 720.000,00
PPh Pasal 21 selama 9 bulan:			
9/12 x Rp720.000,00			Rp 540.000,00
PPh Pasal 21 yang dipotong di Jakarta			Rp 300.000,00
PPh Pasal 21 terutang di Bandung			Rp 240.000,00
PPh Pasal 21 yang di potong di Bandung			
4 x Rp60.000,00 =			Rp 240.000,00

PPh Pasal 21 kurang (lebih) dipotong			NIHIL

Catatan: PPh Pasal 21 yang telah dipotong pada bulan Juni sampai dengan September untuk setiap bulannya adalah Rp 60.000,00

Pengisian Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (Formulir 1721 – A1) di Kantor Bandung			
Penghasilan neto di Bandung			
Gaji Juni s.d. September 2013:			
4 x Rp3.500.000,00	=		Rp 14.000.000,00
Pengurangan:			
1. Biaya Jabatan:			
5% x Rp14.000.000,00	= Rp	700.000,00	

2. Iuran pensiun 4 x Rp100.000,00	= Rp 400.000,00	
	-----	Rp 1.100.000,00
Penghasilan neto di Bandung		Rp 12.900.000,00
Penghasilan neto di Jakarta		Rp 16.125.000,00

Jumlah penghasilan neto 9 bulan		Rp 29.025.000,00
Penghasilan neto disetahunkan: 12/9 x Rp29.025.000,00 =		Rp 38.700.000,00
PTKP - untuk WP sendiri		Rp 24.300.000,00

Penghasilan Kena Pajak disetahunkan		Rp 14.400.000,00
PPH Pasal 21 disetahunkan 5% x Rp14.400.000,00 =		Rp 720.000,00
PPH Pasal 21 terutang 9/12 x Rp720.000,00 =		Rp 540.000,00
PPH Pasal 21 telah dipotong dan dilunasi: Di Jakarta sesuai dengan Form. 1721 - A1 Di Bandung (4 x Rp60.000,00)		Rp 300.000,00 Rp 240.000,00

PPH Pasal 21 kurang (lebih) dipotong		NIHIL

1.5.3 Kantor Cabang Garut

a. Penghasilan neto di Garut Gaji Oktober s.d. Desember 2013: 3 x Rp3.500.000,00 =		Rp 10.500.000,00
Pengurangan		
1. Biaya Jabatan 5% x Rp10.500.000,00	= Rp 525.000,00	
2. Iuran pensiun 3 x Rp100.000,00	= Rp 300.000,00	
	-----	Rp 825.000,00

Penghasilan neto di Garut		Rp 9.675.000,00
b. Penghasilan neto di Jakarta		Rp 16.125.000,00
c. Penghasilan neto di Bandung		Rp 12.900.000,00

Jumlah penghasilan neto setahun		Rp 38.700.000,00
PTKP - untuk WP sendiri		Rp 24.300.000,00

Penghasilan Kena Pajak		Rp 14.400.000,00
PPH Pasal 21 terutang setahun 5% x Rp14.400.000,00 =		Rp 720.000,00
PPH Pasal 21 terutang di Jakarta dan Bandung sesuai dengan Form. 1721 - A1		Rp 540.000,00

PPH Pasal 21 terutang di Garut		Rp 180.000,00
PPH Pasal 21 sebulan yang harus dipotong di Garut Rp180.000,00 : 3 =		Rp 60.000,00

Pengisian Bukti Pemotongan PPH Pasal 21 (Formulir 1721 – A1) di Kantor Garut

Penghasilan neto di Garut Gaji Oktober s.d. Desember 2013: 3 x Rp3.500.000,00	=	Rp 10.500.000,00
Pengurangan		
1. Biaya Jabatan : 5% x Rp10.500.000,00	= Rp 525.000,00	
2. Iuran pensiun 3 x Rp100.000,00	= Rp 300.000,00	

	Rp	825.000,00	

Penghasilan neto di Garut	Rp	9.675.000,00	
Penghasilan neto di Jakarta	Rp	16.125.000,00	
Penghasilan neto di Bandung	Rp	12.900.000,00	

Jumlah penghasilan neto setahun	Rp	38.700.000,00	
PTKP			
- untuk WP sendiri	Rp	24.300.000,00	

Penghasilan Kena Pajak	Rp	14.400.000,00	
PPH Pasal 21 terutang 5% x Rp14.400.000,00	=	Rp	720.000,00
PPH Pasal 21 terutang di Jakarta dan Bandung sesuai dengan Form. 1721 - A1		Rp	540.000,00

PPH Pasal 21 terutang di Garut	Rp	180.000,00	
PPH Pasal 21 telah dipotong (3 x Rp60.000,00)	Rp	180.000,00	

PPH Pasal 21 kurang (lebih) dipotong			NIHIL

I.6 PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN PEGAWAI YANG BERHENTI BEKERJA ATAU MULAI BEKERJA DALAM TAHUN BERJALAN

I.6.1 Pegawai Baru Mulai Bekerja Pada Tahun Berjalan

I.6.1.1 Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan pegawai yang kewajiban pajak subjektifnya sebagai Subjek Pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun kalender tetapi baru bekerja pada pertengahan tahun.

Budiyanta bekerja pada PT Xiang Malam sebagai pegawai tetap sejak 1 September 2013. Budiyanta menikah tetapi belum punya anak. Gaji sebulan adalah sebesar Rp8.000.000,00 dan iuran pensiun yang dibayar tiap bulan sebesar Rp150.000,00. Penghitungan PPh Pasal 21 untuk bulan September 2013 dalam hal Budiyanta hanya memperoleh penghasilan berupa gaji adalah:

Penghitungan PPh Pasal 21 tahun 2013 adalah sebagai berikut:

Gaji sebulan	Rp	8.000.000,00	
Pengurangan:			
1. Biaya Jabatan			
5% x Rp8.000.000,00 =	Rp	400.000,00	
2. Iuran Pensiun	Rp	150.000,00	

	Rp	550.000,00	

Penghasilan neto sebulan	Rp	7.450.000,00	
Penghasilan neto setahun 4 x Rp7.450.000,00 =	Rp	29.800.000,00	
PTKP			
- untuk WP sendiri	Rp	24.300.000,00	
- tambahan WP kawin	Rp	2.025.000,00	

	Rp	26.325.000,00	

Penghasilan Kena Pajak setahun	Rp	3.475.000,00	
PPH Pasal 21 terutang 5% x Rp3.475.000,00	= Rp	173.750,00	
PPH Pasal 21 bulan September Rp173.750,00 : 4	= Rp	43.438,00	

I.6.1.2 Penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai yang kewajiban pajak subjektifnya sebagai Subjek Pajak dalam negeri dimulai setelah permulaan tahun pajak, dan mulai bekerja pada tahun berjalan

David Raisita (K/3) mulai bekerja 1 September 2013. Ia bekerja di Indonesia s.d. Agustus 2015. Selama Tahun 2013 menerima gaji per bulan Rp20.000.000,00 Penghitungan PPh Pasal 21 bulan September tahun 2013 dalam hal David Raisita hanya menerima penghasilan berupa gaji adalah sebagai berikut:

Gaji sebulan		Rp 20.000.000,00
Pengurangan:		
Biaya Jabatan		
5% X Rp20.000.000,00 = Rp 1.000.000,00		
Maksimum diperkenankan		Rp 500.000,00

Penghasilan neto sebulan		Rp 19.500.000,00
Penghasilan neto selama 4 bulan		Rp 78.000.000,00
Penghasilan neto disetahunkan:		
12/4 x Rp78.000.000,00		Rp 234.000.000,00
PTKP (K/3)		
- untuk WP sendiri	Rp 24.300.000,00	
- tambahan WP kawin	Rp 2.025.000,00	
- tambahan 3 orang anak (3 x Rp2.025.000,00)	Rp 6.075.000,00	

		Rp 32.400.000,00

Penghasilan Kena Pajak disetahunkan		Rp 201.600.000,00
PPh Pasal 21 disetahunkan:		
- 5% x Rp50.000.000,00		Rp 2.500.000,00
- 15% x Rp151.600.000,00		Rp 22.740.000,00

		Rp 25.240.000,00
PPh Pasal 21 terutang untuk tahun 2013		
4/12 x Rp25.240.000,00	= Rp	8.413.333,00
PPh Pasal 21 terutang sebulan:		
1/4 x Rp8.413.333,00	= Rp	2.103.333,00

I.6.2 Pegawai Berhenti Bekerja Pada Tahun Berjalan

I.6.2.1 Pegawai Yang Masih Memiliki Kewajiban Pajak Subjektif Berhenti Bekerja Pada Tahun Berjalan

Arip Marwanto yang berstatus belum menikah adalah pegawai pada PT Mahakam Utama di Yogyakarta - DIY. Sejak 1 Oktober 2013, yang bersangkutan berhenti bekerja di PT Mahakam Utama.

Gaji Arip Marwanto setiap bulan memperoleh sebesar Rp3.500.000,00 dan yang bersangkutan membayar iuran pensiun kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah mendapat persetujuan Menteri Keuangan sejumlah Rp100.000,00 setiap bulan. Selama bekerja di PT Mahakam Utama Arip Marwanto hanya menerima penghasilan berupa gaji saja.

Penghitungan PPh Pasal 21 yang dipotong setiap bulan:

Gaji sebulan		Rp 3.500.000,00
Pengurangan		
1. Biaya Jabatan :		
5% x Rp3.500.000,00	= Rp	175.000,00
2. Iuran pensiun	= Rp	100.000,00

		Rp 275.000,00

Penghasilan neto		Rp 3.225.000,00
Penghasilan neto setahun		
12 x Rp3.225.000,00		Rp 38.700.000,00
PTKP		
- untuk WP sendiri		Rp 24.300.000,00

Penghasilan Kena Pajak		Rp 14.400.000,00
PPh Pasal 21 terutang		
5% x Rp14.400.000,00 = Rp 720.000,00		
PPh Pasal 21 yang harus dipotong sebulan:		
Rp720.000,00 : 12 = Rp 60.000,00		

Penghitungan PPh Pasal 21 yang terutang selama bekerja pada PT Mahakam Utama dalam tahun kalender 2013 (s.d. bulan September 2013) dilakukan pada saat berhenti bekerja:

Gaji (Januari s.d. September 2013) 9 x Rp3.500.000,00		Rp 31.500.000,00
Pengurangan		
1. Biaya Jabatan :		
5% x Rp31.500.000,00	= Rp	1.575.000,00
2. Iuran pensiun		
9 X Rp100.000,00	= Rp	900.000,00

		Rp 2.475.000,00

Penghasilan neto 9 bulan adalah	Rp	29.025.000,00
PTKP		
- untuk WP sendiri	Rp	24.300.000,00

Penghasilan Kena Pajak	Rp	4.725.000,00
PPh Pasal 21 terutang		
5% x Rp4.725.000,00 = Rp 236.250,00		
PPh Pasal 21 terutang untuk masa Januari s.d. September 2013 adalah =	Rp	236.250,00
PPh Pasal 21 yang sudah dipotong sampai dengan Bulan Agustus 2013: 8 x Rp60.000,00 =	Rp	480.000,00

PPh Pasal 21 lebih dipotong	Rp	243.750,00
Catatan :		
Kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 sebesar Rp243.750,00 dikembalikan oleh PT Mahakam Utama kepada yang bersangkutan pada saat pemberian bukti pemotongan PPh Pasal 21.		

I.6.2.2 Pegawai Berhenti Bekerja Pada Tahun Berjalan dan Sekaligus Kehilangan Kewajiban Pajak Subjektif

Lewis Oshea (K/3) mulai bekerja Mei 2005 dan berhenti bekerja sejak 1 Juni 2013 dan meninggalkan Indonesia ke negara asalnya (kehilangan kewajiban pajak subjektif). Selama tahun 2013 menerima gaji perbulan sebesar Rp15.000.000,00 dan pada bulan April 2013 menerima bonus sebesar Rp20.000.000,00

A. Penghitungan PPh Pasal 21 atas gaji adalah:

Gaji sebulan		Rp 15.000.000,00
Pengurangan :		
Biaya Jabatan		
5% x Rp15.000.000 = Rp 750.000,00		
Maksimum diperkenankan	Rp	500.000,00

Penghasilan Neto atas gaji sebulan	Rp	14.500.000,00
Penghasilan Neto setahun: 12 x Rp14.500.000,00	Rp	174.000.000,00
PTKP (K/3)		
- untuk Wajib Pajak	Rp	24.300.000,00
- tambahan WP kawin	Rp	2.025.000,00
- tambahan 3 orang anak (3 x Rp2.025.000,00)	Rp	6.075.000,00

	Rp	32.400.000,00

Penghasilan Kena Pajak	Rp	141.600.000,00
PPh Pasal 21 atas gaji setahun:		
5% x Rp50.000.000,00	Rp	2.500.000,00
15% x Rp91.600.000,00	Rp	13.740.000,00

	Rp	16.240.000,00
PPh Pasal 21 atas gaji sebulan Rp16.240.000,00 : 12 =	Rp	1.353.333,00

B. Penghitungan PPh Pasal 21 atas gaji dan bonus:

Gaji setahun (12 x Rp15.000.000,00)		Rp 180.000.000,00
Bonus		Rp 20.000.000,00

		Rp 200.000.000,00
Pengurangan:		
Biaya Jabatan:		
5% x Rp200.000.000,00 = Rp 10.000.000,00		
Maksimum diperkenankan		
12 x Rp500.000,00		Rp 6.000.000,00

Penghasilan Neto atas gaji setahun dan bonus:		Rp 194.000.000,00
PTKP (K/3)		
- untuk Wajib Pajak	Rp 24.300.000,00	
- tambahan WP kawin	Rp 2.025.000,00	
tambahan 3 orang anak (3 x Rp2.025.000,00)	Rp 6.075.000,00	

		Rp 32.400.000,00
Penghasilan Kena Pajak		Rp 161.600.000,00
PPh Pasal 21 atas gaji setahun dan bonus:		
5% x Rp50.000.000,00		Rp 2.500.000,00
15% x Rp111.600.000,00		Rp 16.740.000,00

		Rp 19.240.000,00

C. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Bonus:

Rp19.240.000,00 - Rp16.240.000,00 = Rp3.000.000,00

D. Penghitungan kembali PPh Pasal 21 terutang pada saat pegawai yang bersangkutan berhenti dan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya:

Gaji selama 5 bulan (5 x Rp15.000.000,00)		Rp 75.000.000,00
Bonus		Rp 20.000.000,00

Jumlah seluruh penghasilan selama 5 bulan		Rp 95.000.000,00
Pengurangan:		
Biaya Jabatan:		
5% x Rp95.000.000,00 = Rp 4.750.000,00		
Maksimum diperkenankan		
5 x Rp500.000,00 = Rp 2.500.000,00		

Penghasilan Neto selama 5 bulan		Rp 92.500.000,00
Jumlah penghasilan neto disetahunkan		
12/5 x Rp92.500.000,00		Rp 222.000.000,00
PTKP (K/3)		
- untuk Wajib Pajak	Rp 24.300.000,00	
- tambahan WP kawin	Rp 2.025.000,00	
- tambahan 3 orang anak (3 x Rp2.025.000,00)	Rp 6.075.000,00	

		Rp 32.400.000,00
Penghasilan Kena Pajak disetahunkan		Rp 189.600.000,00
PPh Pasal 21 disetahunkan:		
5% x Rp50.000.000,00		Rp 2.500.000,00
15 % x Rp139.600.000,00		Rp 20.940.000,00

		Rp 23.440.000,00
PPh Pasal 21 terutang:		
5/12 x Rp 23.440.000,00 =		Rp 9.766.667,00
PPh Pasal 21 telah dipotong sampai dengan bulan April 2013 atas gaji dan bonus:		
(4 x Rp1.353.333,00) + Rp3.000.000,00 =		Rp 8.413.333,00

PPh Pasal 21 terutang dan harus dipotong Untuk bulan Mei 2013 =		Rp 1.353.333,00

Catatan :
 Cara penghitungan di atas berlaku juga bagi pegawai yang kehilangan kewajiban subjektifnya pada tahun berjalan karena meninggal dunia.

I.7 PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN YANG SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA DIPEROLEH DALAM MATA UANG ASING

Neill Mc Leary adalah seorang pegawai tetap memperoleh gaji pada bulan Januari 2013 dalam mata uang asing sebesar US\$2,000 sebulan. Kurs yang berlaku untuk bulan Januari 2013 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan adalah Rp11.250,00 per US\$1.00. Neill Mc Leary berstatus menikah dengan 1 anak.

Penghitungan PPh Pasal 21 adalah :

Gaji sebulan adalah :
 US\$ 2,000 x Rp11.250,00 Rp 22.500.000,00

Pengurangan:

Biaya Jabatan
 5% x Rp22.500.000,00 = Rp 1.125.000,00
 Maksimum diperkenankan Rp 500.000,00

Penghasilan neto sebulan Rp 22.000.000,00

Penghasilan neto setahun
 12 x Rp22.000.000,00 Rp 264.000.000,00

PTKP

- untuk WP sendiri Rp 24.300.000,00
 - tambahan karena menikah Rp 2.025.000,00
 - tambahan untuk 1 orang anak Rp 2.025.000,00

Rp 28.350.000,00

Penghasilan Kena Pajak Rp 235.650.000,00

PPh Pasal 21 terutang setahun
 5% x Rp50.000.000,00 = Rp 2.500.000,00
 15% x Rp185.650.000,00 = Rp27.847.500,00

Rp 30.347.000,00

PPh Pasal 21 bulan Januari:
 Rp30.347.000,00 : 12 = Rp2.528.917,00

I.8 PPh PASAL 21 SELURUH ATAU SEBAGIAN DITANGGUNG OLEH PEMBERI KERJA

Dalam hal PPh Pasal 21 atas gaji pegawai ditanggung oleh pemberi kerja, pajak yang ditanggung pemberi kerja tersebut termasuk dalam pengertian kenikmatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan bukan merupakan penghasilan pegawai yang bersangkutan.

Arip Mulyana adalah seorang pegawai dari PT Lautan Otomata dengan status menikah dan mempunyai 3 orang anak. Dia menerima gaji Rp4.000.000,00 sebulan dan PPh ditanggung oleh pemberi kerja. Tiap bulan ia membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp150.000,00. Penghitungan PPh Pasal 21 untuk bulan Juli 2013 dalam hal Arip Mulyana hanya menerima pembayaran gaji saja adalah:

Gaji sebulan Rp 4.000.000,00

Pengurangan :

1. Biaya Jabatan
 5% x Rp4.000.000,00 = Rp 200.000,00
 2. Iuran pensiun = Rp 150.000,00

Rp 350.000,00

Penghasilan neto sebulan Rp 3.650.000,00

Penghasilan neto setahun
 12 x Rp3.650.000,00 Rp 43.800.000,00

PTKP

- untuk WP sendiri Rp 24.300.000,00
 - tambahan karena menikah Rp 2.025.000,00
 - tambahan untuk 3 orang anak Rp 6.075.000,00

Rp 32.400.000,00

Penghasilan Kena Pajak Rp 11.400.000,00

PPH Pasal 21 setahun adalah
 $5\% \times \text{Rp}11.400.000,00 = \text{Rp } 570.000,00$

PPH Pasal 21 bulan Juli:
 $\text{Rp}570.000,00 : 12 = \text{Rp } 47.500,00$

PPH Pasal 21 sebesar Rp47.500,00 ini ditanggung dan dibayar oleh pemberi kerja. Jumlah sebesar Rp47.500,00 tidak dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto pemberi kerja dan bukan merupakan penghasilan yang dikenakan pajak kepada Arip Mulyana.

Namun apabila pemberi kerja adalah Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final atau Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (*deemed profit*), maka kenikmatan berupa pajak yang ditanggung pemberi kerja ditambahkan ke dalam penghasilan dari pegawai yang bersangkutan, dan penghitungan pajaknya dilakukan sesuai contoh Nomor I.9.

I.9 PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 TERHADAP PEGAWAI TETAP YANG MENERIMA TUNJANGAN PAJAK

Dalam hal kepada pegawai diberikan tunjangan pajak, maka tunjangan pajak tersebut merupakan penghasilan pegawai yang bersangkutan dan ditambahkan pada penghasilan yang diterimanya.

Contoh penghitungan:

Peri Irawan (status belum menikah dan tidak mempunyai tanggungan) bekerja pada PT Kartika Kawashima Pionirindo dengan memperoleh gaji sebesar Rp2.500.000,00 sebulan. Kepada Peri Irawan diberikan tunjangan pajak sebesar Rp25.000,00. Iuran pensiun yang dibayar oleh Peri Irawan adalah sebesar Rp25.000,00 sebulan.

PPH Pasal 21 bulan September 2013 dalam hal Peri Irawan tidak menerima penghasilan dari PT Kartika Kawashima Pionirindo selain gaji adalah:

Penghitungan PPh Pasal 21 adalah :		
Gaji sebulan		Rp 2.500.000,00
Tunjangan pajak		Rp 25.000,00

Penghasilan bruto sebulan		Rp 2.525.000,00
Pengurangan		
1. Biaya Jabatan		
$5\% \times \text{Rp}2.525.000,00$	= Rp	126.250,00
2. Iuran pensiun	= Rp	25.000,00

		Rp 151.250,00

Penghasilan neto sebulan		Rp 2.373.750,00
Penghasilan neto setahun		
$12 \times \text{Rp}2.373.750,00$		Rp 28.485.000,00
PTKP		
- untuk WP sendiri	Rp	24.300.000,00

		Rp 24.300.000,00

Penghasilan Kena Pajak		Rp 4.185.000,00
PPH Pasal 21 setahun adalah:		
$5\% \times \text{Rp}4.185.000,00 =$	Rp	209.250,00
PPH Pasal 21 bulan September adalah:		
$\text{Rp}209.250,00 : 12 =$	Rp	17.438,00

I.10 PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 ATAS PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIBERIKAN OLEH WAJIB PAJAK YANG PENGENAAN PAJAK PENGHASILANNYA BERSIFAT FINAL ATAU BERDASARKAN NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS (DEEMED PROFIT)

Qalibun Junaidi adalah warga negara RI yang bekerja pada suatu perwakilan dagang asing yang pengenaan pajaknya menggunakan norma penghitungan khusus (*deemed profit*), pada bulan Agustus 2013 memperoleh gaji sebesar Rp2.500.000,00 sebulan beserta beras 50 kg dan gula 10 kg. Qalibun Junaidi berstatus menikah dengan 1 orang anak. Nilai uang dari beras dan gula dihitung berdasarkan harga pasar yaitu :

Harga beras : Rp 10.000,00 per kg.
 Harga gula : Rp 8.000,00 per kg.

Penghitungan PPh Pasal 21		
Gaji sebulan		Rp 2.500.000,00
Beras : 50 x Rp 10.000,00		Rp 500.000,00
Gula : 10 x Rp 8.000,00		Rp 80.000,00

Penghasilan bruto sebulan		Rp 3.080.000,00
Pengurangan :		
Biaya Jabatan		
5% x Rp3.080.000,00		Rp 154.000,00

Penghasilan neto sebulan		Rp 2.926.000,00
Penghasilan neto setahun		
12 x Rp2.926.000,00		Rp 35.112.000,00
PTKP		
- untuk WP sendiri	Rp 24.300.000,00	
- tambahan karena menikah	Rp 2.025.000,00	
- tambahan untuk 1 orang anak	Rp 2.025.000,00	

		Rp 28.350.000,00

Penghasilan Kena Pajak		Rp 6.762.000,00
PPh Pasal 21 setahun adalah		
5% x Rp6.762.000,00 =	Rp 338.100,00	
PPh Pasal 21 bulan Agustus :		
Rp338.100,00 : 12 =	Rp 28.175,00	

I.11 PERHITUNGAN PPH PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP YANG BARU MEMILIKI NPWP PADA TAHUN BERJALAN

Wahyu Santosa, status belum menikah dan tidak memiliki tanggungan keluarga, bekerja pada PT Fajar Sejahtera dengan memperoleh gaji dan tunjangan setiap bulan sebesar Rp5.500.000,00, dan yang bersangkutan membayar iuran pensiun kepada perusahaan Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan setiap bulan sebesar Rp200.000,00. Wahyu Santosa baru memiliki NPWP pada bulan Juni 2013 dan menyerahkan fotokopi kartu NPWP kepada PT Fajar Sejahtera untuk digunakan sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 21 bulan Juni.

Perhitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong setiap bulan untuk bulan Januari-Mei 2013 adalah sebagai berikut:

Gaji dan tunjangan sebulan		Rp 5.500.000,00
Pengurangan :		
1. Biaya Jabatan		
5% x Rp5.500.000,00	= Rp 275.000,00	
2. Iuran pensiun:	= Rp 200.000,00	

		Rp 475.000,00

Penghasilan Neto atas gaji dan tunjangan sebulan		Rp 5.025.000,00
Penghasilan Neto setahun:		
12 x Rp5.025.000,00		Rp 60.300.000,00
PTKP (TK/0)		
- untuk Wajib Pajak		Rp 24.300.000,00

Penghasilan Kena Pajak		Rp 36.000.000,00
PPh Pasal 21 atas penghasilan setahun:		
5% x Rp36.000.000,00 =	Rp1.800.000,00	
PPh Pasal 21 atas gaji sebulan		
Rp1.800.000,00 : 12 =	Rp150.000,00	
PPh Pasal 21 yang harus dipotong karena yang bersangkutan belum memiliki NPWP:		
120% x Rp150.000,00 =	Rp180.000,00	
Jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong dari Januari - Mei 2013		
5 x Rp180.000,00	= Rp 900.000,00	
Jumlah PPh Pasal 21 terutang apabila yang bersangkutan memiliki NPWP		
5 x Rp150.000,00	= Rp 750.000,00	

Selisih (20% x 5 x Rp150.000,00)	= Rp 150.000,00	

Penghitungan PPh Pasal 21 terutang dan yang harus dipotong untuk bulan Juni 2013, setelah yang bersangkutan memiliki NPWP dan menyerahkan fotokopi kartu NPWP kepada pemberi kerja, dengan catatan gaji dan tunjangan untuk bulan Juni 2013 tidak berubah, adalah sebagai berikut:

PPh Pasal 21 terutang sebulan (sama dengan Perhitungan sebelumnya) Diperhitungkan dengan pemotongan atas tambahan 20% sebelum memiliki NPWP (Januari-Mei 2013) 20% x 5 x Rp150.000,00	Rp 150.000,00 (Rp 150.000,00) -----
PPh Pasal 21 yang harus dipotong bulan Juni 2013	Nihil

Apabila Wahyu Santosa baru memiliki NPWP pada akhir November 2013 dan menyerahkan fotokopi kartu NPWP sebelum pemotongan PPh Pasal 21 untuk bulan Desember 2013, dengan asumsi penghasilan setiap bulan besarnya sama dan tidak ada penghasilan lain selain penghasilan tetap dan teratur setiap bulan tersebut, maka perhitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Desember 2013 adalah sebagai berikut:

PPh Pasal 21 terutang sebulan (sama dengan Perhitungan sebelumnya) Diperhitungkan dengan pemotongan atas tambahan 20% sebelum memiliki NPWP (Januari-November 2013) 20% x 11 x Rp150.000,00	Rp 150.000,00 (Rp 330.000,00) -----
PPh Pasal 21 yang harus dipotong bulan Desember 2013	(Rp 180.000,00)

Karena jumlah yang diperhitungkan lebih besar daripada jumlah PPh Pasal 21 terutang untuk bulan Desember 2013, maka jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong untuk bulan tersebut adalah Nihil. Jumlah sebesar Rp180.000,00 dapat diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 untuk bulan-bulan selanjutnya dalam tahun kalender berikutnya. Karena jumlah tersebut sudah diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 terutang untuk bulan-bulan berikutnya, jumlah tersebut tidak termasuk dalam kredit pajak yang dapat diperhitungkan oleh pegawai tetap dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi yang bersangkutan.

Perhitungan PPh Pasal 21 terutang untuk tahun 2013, dimana Wahyu Santosa baru memiliki NPWP pada akhir bulan November 2013 sebelum pemotongan PPh Pasal 21 bulan Desember 2013 adalah sebagai berikut:

Gaji dan tunjangan setahun: Rp5.500.000,00 x 12	Rp 66.000.000,00
Pengurangan :	
Biaya Jabatan 5% x Rp66.000.000,00 =	Rp 3.300.000,00
luran pensiun: Rp200.000,00 x 12 =	Rp 2.400.000,00 -----
	Rp 5.700.000,00 -----
Penghasilan Neto setahun	Rp 60.300.000,00
PTKP (TK/0) - untuk Wajib Pajak	Rp 24.300.000,00 -----
Penghasilan Kena Pajak	Rp 36.000.000,00
PPh Pasal 21 atas penghasilan setahun: 5% x Rp36.000.000,00	Rp 1.800.000,00
PPh Pasal 21 yang telah dipotong: Bulan Januari — November 2013 11 x Rp180.000,00	= Rp 1.980.000,00
Bulan Desember 2013	= Rp 0,00 -----
	Rp 1.980.000,00 -----
PPh Pasal 21 lebih dipotong untuk diperhitungkan pada bulan selanjutnya dalam tahun kalender berikutnya	(Rp 180.000,00)

Karena jumlah sebesar Rp180.000,00 sudah diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 terutang bulan berikutnya oleh Pemotong PPh Pasal 21, maka jumlah yang dapat dikreditkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi pegawai yang bersangkutan sebesar Rp1.800.000,00.

I.12 Penghitungan PPh Pasal 21 Yang Harus Dipotong Pada Masa Pajak Terakhir, yaitu :

- a. Bulan Desember untuk Pegawai Tetap yang Bekerja sampai dengan akhir tahun kalender;**
- b. Bulan Terakhir Memperoleh Gaji atau Penghasilan Tetap dan Teratur karena yang Bersangkutan Berhenti Bekerja.**

I.12.1 Penghitungan PPh Pasal 21 yang Harus Dipotong pada Bulan Desember.

- a. Dalam Hal Penghasilan Tetap dan Teratur Setiap Bulan Sama/Tidak Berubah, maka jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Desember besarnya sama dengan yang dipotong pada bulan-bulan sebelumnya.**
- b. Dalam Hal Besarnya Penghasilan Tetap dan Teratur Setiap Bulan Mengalami Perubahan.**

Jaka Lelana, status belum menikah dan tidak memiliki tanggungan keluarga, bekerja pada PT Lazuardi Internusa dengan memperoleh gaji dan tunjangan setiap bulan sebesar Rp5.500.000,00, dan yang bersangkutan membayar iuran pensiun kepada perusahaan Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan setiap bulan sebesar Rp200.000,00. Mulai bulan Juli 2013, Jaka Lelana memperoleh kenaikan penghasilan tetap setiap bulan menjadi sebesar Rp7.000.000,00.

Perhitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong setiap bulan untuk bulan Januari-Juni 2013 adalah sebagai berikut :

Gaji dan tunjangan sebulan Rp 5.500.000,00

Pengurangan :

Biaya Jabatan

5% X Rp5.500.000,00 = Rp 275.000,00

Iuran pensiun = Rp 200.000,00

Penghasilan Neto atas gaji dan tunjangan sebulan Rp 5.025.000,00

Penghasilan Neto setahun

12 X Rp5.025.000,00 Rp 60.300.000,00

PTKP (TK/0)

- untuk Wajib Pajak

Rp 24.300.000,00

Penghasilan Kena Pajak

Rp 36.000.000,00

PPh Pasal 21 atas gaji setahun :

5% X Rp36.000.000,00 Rp 1.800.000,00

PPh Pasal 21 atas gaji sebulan :

Rp1.800.000,00 : 12 = Rp 150.000,00

Perhitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong setiap bulan untuk bulan Juli-November 2013 adalah sebagai berikut :

Gaji dan tunjangan sebulan Rp 7.000.000,00

Pengurangan :

Biaya Jabatan

5% X Rp7.000.000,00 = Rp 350.000,00

Iuran pensiun = Rp 200.000,00

Penghasilan Neto atas gaji dan tunjangan sebulan Rp 6.450.000,00

Penghasilan Neto setahun

12 X Rp6.450.000,00 Rp 77.400.000,00

PTKP (TK/0)

- untuk Wajib Pajak

Rp 24.300.000,00

Penghasilan Kena Pajak

Rp 53.100.000,00

PPh Pasal 21 atas penghasilan setahun :

5% X Rp50.000.000,00 Rp 2.500.000,00

15% X Rp3.100.000,00 Rp 465.000,00

Rp 2.965.000,00

PPh Pasal 21 yang harus dipotong setiap bulan :

Rp2.965.000,00 : 12 = Rp247.083,00

Perhitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Desember 2013:

Penghasilan selama setahun :

(6 X Rp5.500.000,00) + (6 X Rp7.000.000,00) = Rp 75.000.000,00

Pengurangan:

Biaya Jabatan :

5% X Rp75.000.000,00 = Rp 3.750.000,00

Iuran Pensiun :

12 X Rp200.000,00 = Rp 2.400.000,00

Rp 6.150.000,00

Rp 68.850.000,00

Penghasilan Neto

PTKP (TK/0)

- untuk Wajib Pajak

Rp 24.300.000,00

Penghasilan Kena Pajak

Rp 44.550.000,00

PPh Pasal 21 terutang:

5% X Rp44.550.000,00 Rp 2.227.500,00

PPh Pasal 21 yang telah dipotong s.d. November 2013 :

(6 X Rp150.000,00) + (5 X Rp247.083,00) Rp 2.135.415,00

PPh Pasal 21 yang harus dipotong

pada bulan Desember 2013 Rp 92.085,00

- I.12.2 Penghitungan PPh Pasal 21 Yang Harus Dipotong pada Bulan Terakhir Pegawai Tetap Memperoleh Penghasilan Tetap dan Teratur Karena Yang Bersangkutan Berhenti Bekerja sebelum Bulan Desember.

contoh: Lihat Contoh I.6.2. Pegawai Berhenti Bekerja Pada Tahun Berjalan

II. PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 ATAS UANG PENSIUN YANG DIBAYARKAN SECARA BERKALA (BULANAN)

II.1 Penghitungan PPh Pasal 21 Pada Tahun Pertama Dibayarkannya Uang Pensiun Secara Bulanan

II.1.1 Penghitungan PPh Pasal 21 di Tempat Pemberi Kerja Sebelum Pensiun

Apabila waktu pensiun sudah dapat diketahui dengan pasti pada awal tahun, misalnya berdasarkan ketentuan yang berlaku di tempat pemberi kerja yang dikaitkan dengan usia pegawai yang bersangkutan, maka penghitungan PPh Pasal 21 terutang sebulan dihitung berdasarkan penghasilan kena pajak yang akan diperoleh dalam periode dimana pegawai yang bersangkutan akan bekerja dalam tahun berjalan sebelum memasuki masa pensiun.

Namun, apabila waktu pensiun belum dapat diketahui dengan pasti pada waktu menghitung PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap bulan, maka penghitungan PPh Pasal 21 didasarkan pada perkiraan penghasilan neto setahun seperti pada **Contoh I.6.2.1**. Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Pegawai yang Masih Memiliki Kewajiban Pajak Subjektif Berhenti Bekerja pada Tahun Berjalan.

Contoh :

Hari Irawan, berstatus kawin dengan 2 (dua) orang anak yang masih menjadi tanggungan, bekerja sebagai pegawai tetap pada PT Nusa Indah Gemilang dengan gaji sebulan sebesar Rp6.000.000,00. Hari Irawan setiap bulan membayar iuran pensiun sebesar Rp250.000,00 ke Dana Pensiun Artha Mandiri yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Berdasarkan ketentuan yang berlaku di PT Nusa Indah Gemilang terhitung mulai 1 Juli 2013, Hari Irawan akan memasuki masa pensiun.

Penghitungan PPh Pasal 21 sebulan :

Gaji sebulan		Rp	6.000.000,00
Pengurangan :			
1. Biaya jabatan:			
5% x Rp6.000.000,00 =	Rp	300.000,00	
2. Iuran pensiun	Rp	<u>250.000,00</u>	
		Rp	<u>550.000,00</u>
Penghasilan Neto sebulan		Rp	5.450.000,00
Penghasilan Neto 6 bulan (masa bekerja Januari s.d. Juni 2013)			
Rp5.450.000,00 X 6		Rp	32.700.000,00
PTKP			
- untuk WP sendiri	Rp	24.300.000,00	
- tambahan karena menikah	Rp	2.025.000,00	
- tambahan untuk 2 orang anak	Rp	<u>4.050.000,00</u>	
		Rp	<u>30.375.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak		Rp	2.325.000,00
PPh Pasal 21 terutang :			
5% x Rp2.325.000,00	Rp	116.250,00	
PPh Pasal 21 terutang sebulan :			
Rp116.250,00 : 6	Rp	19.375,00	

Pada saat Hari Irawan berhenti bekerja dan memasuki masa pensiun, maka pemberi kerja memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Form 1721 A1) dengan data sebagai berikut :

Gaji selama 6 bulan :			
6 x Rp6.000.000,00		Rp	36.000.000,00
Pengurangan :			
1. Biaya jabatan :			
5% x Rp36.000.000,00 =	Rp	1.800.000,00	
2. Iuran pensiun :			
6 x Rp250.000,00 =	Rp	<u>1.500.000,00</u>	
Penghasilan Neto selama 6 bulan		Rp	32.700.000,00
PTKP			
- untuk WP sendiri	Rp	24.300.000,00	
- tambahan karena menikah	Rp	2.025.000,00	
- tambahan untuk 2 orang anak	Rp	<u>4.050.000,00</u>	
		Rp	<u>30.375.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak		Rp	2.325.000,00
PPh Pasal 21 terutang (5% x Rp2.325.000,00)		Rp	116.250,00
PPh Pasal 21 telah dipotong (6 x Rp19.375,00)		Rp	<u>116.250,00</u>
PPh Pasal 21 kurang (lebih) dipotong			NIHIL

Apabila pemotongan PPh Pasal 21 setiap bulan didasarkan pada penghasilan yang disetahunkan, karena pada saat perhitungan belum diketahui secara pasti saat pensiun atau berhenti bekerja, maka pada saat penghitungan PPh Pasal 21 terutang untuk masa terakhir (saat pensiun atau berhenti bekerja), akan terjadi kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai yang bersangkutan, yang harus dikembalikan oleh pemotong pajak kepada pegawai yang bersangkutan.

II.1.2 Penghitungan PPh Pasal 21 oleh Dana Pensiun yang Membayarkan Uang Pensiun Bulanan.

Untuk kemudahan dan kesederhanaan bagi pegawai yang pensiun dalam hal yang bersangkutan tidak mempunyai penghasilan selain dari pekerjaan dari satu pemberi kerja dan uang pensiun, Dana Pensiun menghitung pemotongan PPh Pasal 21 atas uang pensiun pada tahun pertama pegawai menerima uang pensiun dengan berdasarkan pada gunggung penghasilan neto dari pemberi kerja sampai dengan pensiun dan perkiraan uang pensiun yang akan diterima dalam tahun kalender yang bersangkutan. Agar Dana Pensiun dapat melakukan pemotongan PPh Pasal 21 seperti itu, maka penerima pensiun harus segera menyerahkan bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Formulir 1721 A-1/1721 A-2) dari pemberi kerja sebelumnya.

Melanjutkan contoh sebelumnya :

Selanjutnya, mulai bulan Juli 2013 Hari Irawan memperoleh uang pensiun dari Dana Pensiun Artha Mandiri sebesar Rp3.000.000,00 sebulan. Penghitungan PPh Pasal 21 terutang atas uang pensiun adalah sebagai berikut :

Pensiun sebulan adalah	Rp	3.000.000,00
Pengurangan :		
Biaya pensiun 5% x Rp3.000.000,00 =	Rp	<u>150.000,00</u>
Penghasilan neto sebulan	Rp	2.850.000,00

Penghasilan neto Juli s.d. Desember 2013 6 x Rp2.850.000,00	Rp	17.100.000,00
--	----	---------------

Penghasilan neto dari PT Nusa Indah Gemilang sesuai dgn bukti pemotongan PPh Pasal 21 adalah	Rp	<u>32.700.000,00</u>
Jumlah penghasilan neto tahun 2013	Rp	49.800.000,00

PTKP		
- untuk WP sendiri	Rp	24.300.000,00
- tambahan karena menikah	Rp	2.025.000,00
- tambahan untuk 2 orang anak	Rp	<u>4.050.000,00</u>
		Rp <u>30.375.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp	19.425.000,00

PPh Pasal 21 terutang adalah 5% x Rp19.425.000,00	Rp	971.250,00
--	----	------------

PPh Pasal 21 terutang di PT Nusa Indah Gemilang sesuai dgn bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Form 1721 A1)	Rp	<u>116.250,00</u>
PPh Pasal 21 terutang pada Dana Pensiun Artha Mandiri, selama 6 bulan adalah	Rp	855.000,00

PPh Pasal 21 atas uang pensiun yang harus dipotong tiap bulan adalah :
Rp 855.000,00 : 6 = Rp 142.500,00

Penghitungan kembali PPh Pasal 21 oleh Dana Pensiun Artha Mandiri untuk dicantumkan dalam Form 1721 A1:

Pensiun selama 6 bulan : 6 x Rp3.000.000,00	Rp	18.000.000,00
Pengurangan :		
Biaya pensiun 5% x Rp18.000.000,00 =	Rp	<u>900.000,00</u>
Penghasilan neto 6 bulan	Rp	17.100.000,00

Penghasilan neto dari di PT Nusa Indah Gemilang sesuai dgn bukti pemotongan PPh Pasal 21 adalah	Rp	<u>32.700.000,00</u>
Jumlah penghasilan neto tahun 2013	Rp	49.800.000,00

PTKP		
- untuk WP sendiri	Rp	24.300.000,00
- tambahan karena menikah	Rp	2.025.000,00
- tambahan untuk 2 orang anak	Rp	<u>4.050.000,00</u>
		Rp <u>30.375.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp	19.425.000,00

PPh Pasal 21 terutang adalah 5% x Rp19.425.000,00	Rp	971.250,00
--	----	------------

PPh Pasal 21 terutang di PT Nusa Indah Gemilang sesuai dgn bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Form 1721 A1)	Rp	<u>116.250,00</u>
PPh Pasal 21 terutang pada Dana Pensiun		

Swadhana Utama, selama 6 bulan adalah	Rp	855.000,00
PPH Pasal 21 telah dipotong : 6 x Rp142.500,00	Rp	<u>855.000,00</u>
PPH Pasal 21 kurang (lebih) dipotong		NIHIL

II.2 Penghitungan PPh Pasal 21 Atas Pembayaran Uang Pensiun Secara Bulanan Pada Tahun Kedua dan Seterusnya.

Dengan menggunakan contoh sebelumnya, penghitungan PPh Pasal 21 atas uang pensiun bulanan mulai Januari 2014 (tahun kedua yang bersangkutan pensiun) adalah sebagai berikut :

Pensiun sebulan adalah	Rp	3.000.000,00
Pengurangan :		
Biaya pensiun 5% x Rp3.000.000,00 =	Rp	<u>150.000,00</u>
Penghasilan neto sebulan	Rp	2.850.000,00
Penghasilan neto disetahunkan 12 x Rp2.850.000,00	Rp	34.200.000,00
PTKP		
- untuk WP sendiri	Rp	24.300.000,00
- tambahan karena menikah	Rp	2.025.000,00
- tambahan untuk 2 orang anak	Rp	<u>4.050.000,00</u>
	Rp	<u>30.375.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp	3.825.000,00
PPH Pasal 21 setahun : 5% x Rp3.825.000,00 =	Rp	191.250,00
PPH Pasal 21 sebulan Rp191.250,00 : 12 =	Rp	15.938,00

III PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 TERHADAP PENGHASILAN PEGAWAI HARIAN, TENAGA HARIAN LEPAS, PENERIMA UPAH SATUAN, DAN PENERIMA UPAH BORONGAN

III.1 DENGAN UPAH HARIAN

III.1.1 Nurcahyo dengan status belum menikah pada bulan Januari 2013 bekerja sebagai buruh harian PT Cipta Mandiri Sejahtera. Ia bekerja selama 10 hari dan menerima upah harian sebesar Rp200.000,00.

Penghitungan PPh Pasal 21 terutang:		
Upah sehari	Rp	200.000,00
Dikurangi batas upah harian tidak dilakukan pemotongan PPh	Rp	<u>200.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak sehari	Rp	0,00
PPH Pasal 21 dipotong atas Upah sehari:	Rp	0,00

Sampai dengan hari ke-10, karena jumlah kumulatif upah yang diterima belum melebihi Rp2.025.000,00 maka tidak ada PPh Pasal 21 yang dipotong.

Pada hari ke-11 jumlah kumulatif upah yang diterima melebihi Rp2.025.000,00, maka PPh Pasal 21 terutang dihitung berdasarkan upah setelah dikurangi PTKP yang sebenarnya.

Upah s.d hari ke-11 (Rp200.000,00 x 11)	Rp	2.200.000,00
PTKP sebenarnya:		
11 x (Rp24.300.000,00/ 360)	Rp	<u>742.500,00</u>
Penghasilan Kena Pajak s.d hari ke-11	Rp	1.457.500,00
PPH Pasal 21 terutang s.d hari ke-11		
5% x Rp1.457.500,00	Rp	72.875,00
PPH Pasal 21 yang telah dipotong s.d hari ke-10	Rp	<u>0,00</u>
PPH Pasal 21 yang harus dipotong pada hari ke-11	Rp	72.875,00

Sehingga pada hari ke-11, upah bersih yang diterima Nurcahyo sebesar:
Rp200.000,00 - Rp72.875,00= Rp127.125,00

Misalkan Nurcahyo bekerja selama 12 hari, maka penghitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada hari ke - 12 adalah sebagai berikut :

Pada hari kerja ke-12, jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong adalah:		
Upah sehari	Rp	200.000,00
PTKP sehari		
- untuk WP sendiri (Rp 24.300.000,00: 360)	Rp	<u>67.500,00</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp	132.500,00
PPH Pasal 21 terutang		
5% x Rp132.500,00	Rp	6.625,00

Sehingga pada hari ke-12, Nurcahyo menerima upah bersih sebesar:
 $Rp200.000,00 - Rp6.625,00 = Rp193.375,00$

III.1.2 Nanang Hermawan (belum menikah) pada bulan Maret 2013 bekerja pada perusahaan PT Tani Jaya, menerima upah sebesar Rp300.000,00 per hari.

Penghitungan PPh Pasal 21 Upah sehari Rp300.000,00
 Upah sehari di atas Rp200.000,00 adalah:
 $Rp300.000,00 - Rp200.000,00 = Rp100.000,00$
 $PPh\ Pasal\ 21 = 5\% \times Rp100.000,00 = Rp5.000,00$ (harian)

Pada hari ke-7 dalam bulan kalender yang bersangkutan, Nanang Hermawan telah menerima penghasilan sebesar Rp2.100.000,00, sehingga telah melebihi Rp2.025.000,00. Dengan demikian PPh Pasal 21 atas penghasilan Nanang Hermawan pada bulan Maret 2013 dihitung sebagai berikut:

Upah 7 hari kerja	Rp	2.100.000,00
PTKP:		
7 x (Rp24.300.000,00/360)	Rp	<u>472.500,00</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp	1.627.500,00

PPh Pasal 21 = 5% x Rp1.627.500,00 Rp 81.375,00

PPh Pasal 21 yang telah dipotong s.d hari ke-6:		
6 x Rp5.000,00	Rp	<u>30.000,00</u>
PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada hari ke-7	Rp	51.375,00

Jumlah sebesar Rp51.375,00 ini dipotongkan dari upah harian sebesar Rp300.000,00 sehingga upah yang diterima Nanang Hermawan pada hari kerja ke-7 adalah:
 $Rp300.000,00 - Rp51.375,00 = Rp248.625,00$

Pada hari kerja ke-8 dan seterusnya dalam bulan kalender yang bersangkutan, jumlah PPh Pasal 21 per hari yang dipotong adalah:

Upah sehari	Rp	300.000,00
PTKP		
- untuk WP sendiri (Rp24.300.000,00 : 360)	Rp	<u>67.500,00</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp	232.500,00

PPh Pasal 21 terutang adalah 5% x Rp232.500,00 = Rp11.625,00

III.2 DENGAN UPAH SATUAN

Rizal Fahmi (belum menikah) adalah seorang karyawan yang bekerja sebagai perakit TV pada suatu perusahaan elektronika. Upah yang dibayar berdasarkan atas jumlah unit/satuan yang diselesaikan yaitu Rp75.000,00 per buah TV dan dibayarkan tiap minggu. Dalam waktu 1 minggu (6 hari kerja) dihasilkan sebanyak 24 buah TV dengan upah Rp1.800.000,00

Penghitungan PPh Pasal 21 :
 Upah sehari adalah
 $Rp1.800.000,00 : 6$ Rp 300.000,00

Upah diatas Rp200.000,00 sehari
 $Rp300.000,00 - Rp200.000,00$ Rp 100.000,00

Upah seminggu terutang pajak
 $6 \times Rp100.000,00$ Rp 600.000,00

PPh Pasal 21
 $5\% \times Rp600.000,00 = Rp30.000,00$ (Mingguan)

III.3 DENGAN UPAH BORONGAN

Contoh Penghitungan :
 Mawan mengerjakan dekorasi sebuah rumah dengan upah borongan sebesar Rp450.000,00, pekerjaan diselesaikan dalam 2 hari.

Upah borongan sehari : $Rp450.000,00 : 2 =$ Rp 225.000,00

Upah sehari diatas Rp200.000,00
 $Rp225.000,00 - Rp200.000,00$ Rp 25.000,00

Upah borongan terutang pajak:
 $2 \times Rp25.000,00$ Rp 50.000,00

PPh Pasal 21 = 5% x Rp50.000,00 = Rp 2.500,00

III.4 UPAH HARIAN/SATUAN/BORONGAN/HONORARIUM YANG DITERIMA TENAGA HARIAN LEPAS TAPI DIBAYARKAN SECARA BULANAN

Bagus Hermanto bekerja pada perusahaan elektronik dengan dasar upah harian yang dibayarkan bulanan. Dalam bulan Januari 2013 Bagus Hermanto hanya bekerja 20 hari kerja dan upah sehari adalah Rp150.000,00. Bagus Hermanto menikah tetapi belum memiliki anak.

Penghitungan PPh Pasal 21		
Upah Januari 2013 = 20 x Rp150.000,00 =	Rp 3.000.000,00	
Penghasilan neto setahun = 12 x Rp3.000.000,00 =		Rp 36.000.000,00
PTKP (K/-) adalah sebesar		
- Untuk WP sendiri	Rp 24.300.000,00	
- tambahan karena menikah	Rp 2.025.000,00	
		<u>Rp 26.325.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak		Rp 9.675.000,00
PPh Pasal 21 setahun adalah sebesar:		
5% x Rp9.675.000,00 =	Rp 483.750,00	
PPh Pasal 21 sebulan adalah sebesar:		
Rp483.750,00 : 12 =	Rp40.312,00	

IV PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS JASA PRODUKSI, TANTIEM, GRATIFIKASI YANG DITERIMA MANTAN PEGAWAI, HONORARIUM KOMISARIS YANG BUKAN SEBAGAI PEGAWAI TETAP DAN PENARIKAN DANA PENSIUN OLEH PESERTA PROGRAM PENSIUN YANG MASIH BERSTATUS SEBAGAI PEGAWAI

IV.1 Contoh penghitungan PPh Pasal 21 atas pembayaran penghasilan kepada mantan pegawai. Victoria Endah bekerja pada PT Fajar Wisesa. Pada tanggal 1 Januari 2013 telah berhenti bekerja pada PT Fajar Wisesa karena pensiun. Pada bulan Maret 2013 Victoria Endah menerima jasa produksi tahun 2012 dari PT Fajar Wisesa sebesar Rp55.000.000,00.

PPh Pasal 21 yang terutang adalah:		
5% x Rp50.000.000,00	= Rp 2.500.000,00	
15% x Rp5.000.000,00	= <u>Rp 750.000,00</u>	
PPh Pasal 21 yang harus dipotong	= Rp 3.250.000,00	

Apabila dalam tahun kalender yang bersangkutan, dibayarkan penghasilan kepada mantan pegawai lebih dari 1 (satu) kali, maka PPh Pasal 21 atas pembayaran penghasilan yang berikutnya dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlah penghasilan bruto kumulatif yang diterima dengan memperhitungkan penghasilan yang telah diterima sebelumnya.

IV.2 Contoh penghitungan PPh Pasal 21 atas honorarium komisaris yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap.

Aulia Rais adalah seorang komisaris di PT Media Primatama, yang bukan sebagai pegawai tetap. Dalam tahun 2013, yaitu bulan Desember 2013 menerima honorarium sebesar Rp 60.000.000,00

PPh Pasal 21 yang terutang adalah:		
5% x Rp50.000.000,00	= Rp 2.500.000,00	
15% x Rp10.000.000,00	= <u>Rp 1.500.000,00</u>	
PPh Pasal 21 yang harus dipotong	Rp 4.000.000,00	

Apabila dalam tahun kalender yang bersangkutan, dibayarkan penghasilan kepada yang bersangkutan lebih dari 1 (satu) kali, maka PPh Pasal 21 atas pembayaran penghasilan yang berikutnya dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlah penghasilan bruto kumulatif yang diterima dengan memperhitungkan penghasilan yang telah diterima sebelumnya.

IV.3 Contoh penghitungan PPh Pasal 21 penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai.

Nicholas Sinulingga adalah pegawai PT Abadi Sejahtera menerima gaji Rp2.000.000,00 sebulan. PT Abadi Sejahtera mengikuti program pensiun untuk para pegawainya. PT Abadi Sejahtera membayar iuran dana pensiun untuk Nicholas Sinulingga sebesar Rp100.000,00 sebulan ke Dana Pensiun Abadi Sejahtera, yang merupakan dana pensiun yang dibentuk bagi pengelolaan uang pensiun pegawai PT Abadi Sejahtera yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Nicholas Sinulingga membayar iuran serupa ke dana pensiun yang sama sebesar Rp50.000,00 sebulan.

Bulan April 2013 Nicholas Sinulingga memerlukan biaya untuk perbaikan rumahnya maka ia mengambil iuran dana pensiun yang telah dibayar sendiri sebesar Rp20.000.000,00. Kemudian pada bulan Juni 2013 ia menarik lagi dana sebesar Rp15.000.000,00. Kemudian bulan Oktober 2013 untuk keperluan lainnya ia menarik lagi dana sebesar Rp25.000.000,00.

PPh Pasal 21 yang terutang adalah:		
a. atas penarikan dana sebesar Rp20.000.000,00 pada bulan April 2013 terutang PPh Pasal 21 sebesar 5% x Rp20.000.000,00 =	Rp1.000.000,00.	
b. atas penarikan dana sebesar Rp15.000.000,00 pada bulan Juni 2013 terutang PPh Pasal 21 sebesar 5% x Rp15.000.000,00 =	Rp750.000,00	

- c. atas penarikan dana sebesar Rp25.000.000,00 pada bulan Oktober 2013 terutang PPh Pasal 21 sebesar:
- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| 5% x Rp15.000.000,00 | = Rp 750.000,00 |
| 15% x Rp10.000.000,00 | = <u>Rp 1.500.000,00</u> |
| | Rp 2.250.000,00 |

V. PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH BUKAN PEGAWAI.

V.1 CONTOH PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA PENGHASILAN YANG BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN

V.1.a. Contoh penghitungan PPh Pasal 21 atas jasa dokter yang praktik di rumah sakit dan/atau klinik
 dr. Abdul Gopar, Sp.JP merupakan dokter spesialis jantung yang melakukan praktik di Rumah Sakit Harapan Jantung Sehat dengan perjanjian bahwa atas setiap jasa dokter yang dibayarkan oleh pasien akan dipotong 20% oleh pihak rumah sakit sebagai bagian penghasilan rumah sakit dan sisanya sebesar 80% dari jasa dokter tersebut akan dibayarkan kepada dr. Abdul Gopar, Sp.JP pada setiap akhir bulan. Selain praktik di Rumah Sakit Harapan Jantung Sehat dr. Abdul Gopar, Sp.JP juga melakukan praktik sendiri di klinik pribadinya. dr. Abdul Gopar, Sp.JP telah memiliki NPWP dan pada tahun 2013, jasa dokter yang dibayarkan pasien dari praktik dr. Abdul Gopar, SP.JP di Rumah Sakit Harapan Jantung Sehat adalah sebagai berikut :

Bulan	Jasa Dokter yang dibayar Pasien (Rupiah)
Januari	45.000.000,00
Februari	49.000.000,00
Maret	47.000.000,00
April	40.000.000,00
Mei	44.000.000,00
Juni	52.000.000,00
Juli	40.000.000,00
Agustus	35.000.000,00
September	45.000.000,00
Oktober	44.000.000,00
November	43.000.000,00
Desember	40.000.000,00
Jumlah	524.000.000,00

Penghitungan PPh Pasal 21 untuk bulan Januari sampai dengan Desember 2013:

Bulan	Jasa Dokter yang dibayar Pasien (Rupiah)	Dasar Pemotongan PPh Pasal 21 (Rupiah)	Dasar Pemotongan PPh Pasal 21 Kumulatif (Rupiah)	Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh	PPh Pasal 21 terutang (Rupiah)
(1)	(2)	(3)=50%X(2)	(4)	(5)	(6)=(3) x (5)
Januari	45.000.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	5%	1.125.000,00
Februari	49.000.000,00	24.500.000,00	47.000.000,00	5%	1.225.000,00
Maret	47.000.000,00	3.000.000,00 ----- 20.500.000,00	50.000.000,00 ----- 70.500.000,00	5% ----- 15%	150.000,00 ----- 3.075.000,00
April	40.000.000,00	20.000.000,00	90.500.000,00	15%	3.000.000,00
Mei	44.000.000,00	22.000.000,00	112.500.000,00	15%	3.300.000,00
Juni	52.000.000,00	26.000.000,00	138.500.000,00	15%	3.900.000,00
Juli	40.000.000,00	20.000.000,00	158.500.000,00	15%	3.000.000,00
Agustus	35.000.000,00	17.500.000,00	176.000.000,00	15%	2.625.000,00
September	45.000.000,00	22.500.000,00	198.500.000,00	15%	3.375.000,00
Oktober	44.000.000,00	22.000.000,00	220.500.000,00	15%	3.300.000,00
November	43.000.000,00	21.500.000,00	242.000.000,00	15%	3.225.000,00
Desember	40.000.000,00	8.000.000,00 ----- 12.000.000,00	250.000.000,00 ----- 262.000.000,00	15% ----- 25%	1.200.000,00 ----- 3.000.000,00
Jumlah	524.000.000,00	262.000.000,00			35.500.000,00

Apabila dr. Abdul Gopar Sp.JP tidak memiliki NPWP, maka PPh Pasal 21 terutang adalah sebesar 120% dari PPh Pasal 21 terutang sebagaimana contoh di atas.

V.1.b. Contoh perhitungan PPh Pasal 21 atas komisi yang dibayarkan kepada petugas dinas luar asuransi (bukan sebagai pegawai perusahaan asuransi)
 Neneng Hasanah adalah petugas dinas luar asuransi dari PT. Tabaru Life. Suami Neneng Hasanah telah terdaftar sebagai Wajib Pajak dan mempunyai NPWP, dan yang bersangkutan bekerja pada PT. Kersamanah. Neneng Hasanah telah menyampaikan fotokopi kartu NPWP suami, fotokopi surat nikah dan fotokopi kartu keluarga kepada pemotong pajak. Neneng Hasanah hanya memperoleh penghasilan dari kegiatannya sebagai petugas dinas luar asuransi, dan telah menyampaikan surat pernyataan yang menerangkan hal tersebut kepada PT Tabarru Life. Pada tahun 2013, penghasilan yang diterima oleh Neneng Hasanah sebagai petugas dinas luar asuransi dari PT. Tabarru Life adalah sebagai berikut:

Bulan	Bulan Komisi agen (Rupiah)
Januari	38.000.000,00
Februari	38.000.000,00
Maret	41.000.000,00
April	42.000.000,00
Mei	44.000.000,00
Juni	45.000.000,00
Juli	45.000.000,00
Agustus	48.000.000,00
September	50.000.000,00
Oktober	52.000.000,00
November	55.000.000,00
Desember	56.000.000,00
Jumlah	554.000.000,00

Penghitungan PPh Pasal 21 untuk bulan Januari sampai dengan Desember 2013 adalah:

Bulan	Penghasilan Bruto (Rupiah)	50% dari Penghasilan Bruto	PTKP (Rupiah)	Penghasilan Kena Pajak (Rupiah)	Penghasilan Kena Pajak Kumulatif (Rupiah)	Tarif Pasal 17 ayat (1) Huruf a UU PPh	PPh Pasal 21 terutang (Rupiah)
(1)	(2)	(3)=50%X(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)x(7)
Januari	38.000.000,00	19.000.000,00	2.025.000,00	16.975.000,00	16.975.000,00	5%	848.750,00
Februari	38.000.000,00	19.000.000,00	2.025.000,00	16.975.000,00	33.950.000,00	5%	848.750,00
Maret	41.000.000,00	20.500.000,00	2.025.000,00	16.050.000,00	50.000.000,00	5%	802.500,00
				2.425.000,00	52.425.000,00	15%	363.750,00
April	42.000.000,00	21.000.000,00	2.025.000,00	18.975.000,00	71.400.000,00	15%	2.846.250,00
Mei	44.000.000,00	22.000.000,00	2.025.000,00	19.975.000,00	91.375.000,00	15%	2.996.250,00
Juni	45.000.000,00	22.500.000,00	2.025.000,00	20.475.000,00	111.850.000,00	15%	3.071.250,00
Juli	45.000.000,00	22.500.000,00	2.025.000,00	20.475.000,00	132.325.000,00	15%	3.071.250,00
Agustus	48.000.000,00	24.000.000,00	2.025.000,00	21.975.000,00	154.300.000,00	15%	3.296.250,00
September	50.000.000,00	25.000.000,00	2.025.000,00	22.975.000,00	177.275.000,00	15%	3.446.250,00
Oktober	52.000.000,00	26.000.000,00	2.025.000,00	23.975.000,00	201.250.000,00	15%	3.596.250,00
November	55.000.000,00	27.500.000,00	2.025.000,00	25.475.000,00	226.725.000,00	15%	3.821.250,00
Desember	56.000.000,00	28.000.000,00	2.025.000,00	23.275.000,00	250.000.000,00	15%	3.491.250,00
				2.700.000,00	252.700.000,00	25%	675.000,00
Jumlah	554.000.000,00	277.000.000,00					33.175.000,00

Dalam hal Neneng Hasanah tidak dapat menunjukkan fotokopi kartu NPWP suami, fotokopi surat nikah dan fotokopi kartu keluarga dan Neneng Hasanah sendiri tidak memiliki NPWP, maka perhitungan PPh Pasal 21 dilakukan sebagaimana contoh di atas namun tidak memperoleh pengurangan PTKP setiap bulan, dan jumlah PPh Pasal 21 yang terutang adalah sebesar 120% dari PPh Pasal 21 yang seharusnya terutang dari yang memiliki NPWP sebagaimana penghitungan berikut ini:

Bulan	Penghasilan Bruto (Rupiah)	Dasar Pemotongan PPh Pasal 21 (Rupiah)	Dasar Pemotongan PPh Pasal 21 Kumulatif (Rupiah)	Tarif Pasal 17 ayat (1) Huruf a UU PPh	Tarif tidak memiliki NPWP	PPh Pasal 21 terutang (Rupiah)
(1)	(2)	(3)=50%X(2)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)X(5)x(6)
Januari	38.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	5%	120%	1.140.000,00
Februari	38.000.000,00	19.000.000,00	38.000.000,00	5%	120%	1.140.000,00
Maret	41.000.000,00	12.000.000,00	50.000.000,00	5%	120%	720.000,00
		8.500.000,00	58.500.000,00	15%	120%	1.530.000,00
April	42.000.000,00	21.000.000,00	79.500.000,00	15%	120%	3.780.000,00
Mei	44.000.000,00	22.000.000,00	101.500.000,00	15%	120%	3.960.000,00
Juni	45.000.000,00	22.500.000,00	124.000.000,00	15%	120%	4.050.000,00
Juli	45.000.000,00	22.500.000,00	146.500.000,00	15%	120%	4.050.000,00
Agustus	48.000.000,00	24.000.000,00	170.500.000,00	15%	120%	4.320.000,00
September	50.000.000,00	25.000.000,00	195.500.000,00	15%	120%	4.500.000,00
Oktober	52.000.000,00	26.000.000,00	221.500.000,00	15%	120%	4.680.000,00
November	55.000.000,00	27.500.000,00	249.000.000,00	15%	120%	4.950.000,00
Desember	56.000.000,00	1.000.000,00	250.000.000,00	15%	120%	180.000,00
		27.000.000,00	277.000.000,00	25%	120%	8.100.000,00
Jumlah	554.000.000,00	277.000.000,00				47.100.000,00

Dalam hal suami Neneng Hasanah atau Neneng Hasanah sendiri telah memiliki NPWP, tetapi Neneng Hasanah mempunyai penghasilan lain di luar kegiatannya sebagai petugas dinas luar asuransi, maka perhitungan PPh Pasal 21 terutang adalah sebagaimana contoh di atas, namun tidak dikenakan tarif 20% lebih tinggi karena yang bersangkutan atau suaminya telah memiliki NPWP.

V.2 CONTOH PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA PENGHASILAN YANG TIDAK BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN.

Nashrun Berlianto melakukan jasa perbaikan komputer kepada PT Cahaya Kurnia dengan fee sebesar Rp5.000.000,00.

Besarnya PPh Pasal 21 yang terutang adalah sebesar:
 $5\% \times 50\% \text{ Rp}5.000.000,00 = \text{Rp}125.000,00$

Dalam hal Nashrun Berlianto tidak memiliki NPWP maka besarnya PPh Pasal 21 yang terutang menjadi sebesar:
 $120\% \times 5\% \times 50\% \text{ Rp}5.000.000,00 = \text{Rp}150.000,00$

V.3 CONTOH PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH BUKAN PEGAWAI, SEHUBUNGAN DENGAN PEMBERIAN JASA YANG DALAM PEMBERIAN JASANYA MEMPEKERJAKAN ORANG LAIN SEBAGAI PEGAWAINYA DAN/ATAU MELAKUKAN PENYERAHAN MATERIAL/BAHAN

Arip Nugraha melakukan jasa perawatan AC kepada PT Wahana Jaya dengan imbalan Rp10.000.000,00. Arip Nugraha mempergunakan tenaga 5 orang pekerja dengan membayarkan upah harian masing-masing sebesar Rp180.000,00. Upah harian yang dibayarkan untuk 5 orang selama melakukan pekerjaan sebesar Rp4.500.000,00. selain itu, Arip Nugraha membeli spare part AC yang dipakai untuk perawatan AC sebesar Rp1.000.000,00.

Penghitungan PPh Pasal 21 terutang adalah sebagai berikut:

- Dalam hal berdasarkan perjanjian serta dokumen yang diberikan Arip Nugraha, dapat diketahui bagian imbalan bruto yang merupakan upah yang harus dibayarkan kepada pekerja harian yang dipekerjakan oleh Arip Nugraha dan biaya untuk membeli spare part AC, maka jumlah imbalan bruto sebagai dasar perhitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh PT Wahana Jaya atas imbalan yang diberikan kepada Arip Nugraha adalah sebesar imbalan bruto dikurangi bagian upah tenaga kerja harian yang dipekerjakan Arip Nugraha dan biaya spare part AC, sebagaimana dalam contoh adalah sebesar:

$$\text{Rp}10.000.000,00 - \text{Rp}4.500.000,00 - \text{Rp}1.000.000,00 = \text{Rp}4.500.000,00$$

PPh Pasal 21 yang harus dipotong PT Wahana Jaya atas penghasilan yang diterima Arip Nugraha adalah sebesar:
 $5\% \times 50\% \times \text{Rp}4.500.000,00 = \text{Rp}112.500,00$

Dalam hal Arip Nugraha tidak memiliki NPWP maka PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh PT Wahana Jaya menjadi:

$$120\% \times 5\% \times 50\% \times \text{Rp}4.500.000,00 = \text{Rp}135.000,00$$

- b. Dalam hal PT Wahana Jaya tidak memperoleh informasi berdasarkan perjanjian yang dilakukan atau dokumen yang diberikan oleh Arip Nugraha mengenai upah yang harus dikeluarkan Arip Nugraha atau pembelian material/bahan, PPh Pasal 21 yang harus dipotong PT Wahana Jaya adalah jumlah sebesar :

$$5\% \times 50\% \times \text{Rp}10.000.000,00 = \text{Rp}250.000,00$$

Dalam hal Arip Nugraha tidak memiliki NPWP maka PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh PT Wahana Jaya menjadi:

$$120\% \times 5\% \times 50\% \times \text{Rp}10.000.000,00 = \text{Rp}300.000,00$$

Catatan:

Untuk pembayaran upah harian kepada masing-masing pekerja wajib dipotong PPh Pasal 21 oleh Arip Nugraha.

VI. PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA PESERTA KEGIATAN.

Contoh Penghitungan PPh Pasal 21

Sony Amaros adalah seorang atlet bulutangkis professional Indonesia yang bertempat tinggal di Jakarta. Ia menjuarai turnamen Indonesia *Grand Prix Gold* dan memperoleh hadiah sebesar Rp200.000.000,00.

PPh Pasal 21 yang terutang atas hadiah turnamen Indonesia *Grand Prix Gold* tersebut adalah:

$$5\% \times \text{Rp}50.000.000,00 = \text{Rp } 2.500.000,00$$

$$15\% \times \text{Rp}150.000.000,00 = \text{Rp } 22.500.000,00$$

$$\text{Rp } 25.000.000,00$$

VII. PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN PEGAWAI DENGAN STATUS WAJIB PAJAK LUAR NEGERI YANG MEMPEROLEH GAJI SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA DALAM MATA UANG ASING

- a. Dalam hal pegawai dengan status Wajib Pajak luar negeri memperoleh gaji sebagian atau seluruhnya dalam mata uang asing sebelum PPh dihitung terlebih dahulu harus dikonversi dalam mata uang rupiah.
- b. PPh Pasal 26 yang terutang dihitung berdasarkan jumlah penghasilan bruto, dan tidak boleh diperhitungkan pengurangan-pengurangan seperti biaya jabatan dan PTKP.

Contoh:

Russel Frederiksen adalah pegawai asing yang berada di Indonesia kurang dari 183 hari. Dia berstatus menikah dan mempunyai 2 orang anak. Ia memperoleh gaji pada bulan Maret 2013 sebesar US\$2,500 sebulan. Kurs Menteri Keuangan pada saat pemotongan adalah Rp11.500,00 untuk US\$ 1.00.

Penghitungan PPh Pasal 26:

Penghasilan bruto berupa gaji sebulan adalah:

$$\text{US\$}2,500 \times \text{Rp}11.500,00 = \text{Rp}28.750.000,00$$

PPh Pasal 26 terutang adalah:

$$20\% \times \text{Rp}28.750.000,00 = \text{Rp}5.750.000,00$$